SKRIPSI

KEDUDUKAN HIBAH SEBAGAI PENGGANTI NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

(Studi Kasus di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Oleh :
JANIS KURNIASIH
NPM. 13112299

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2017 M

KEDUDUKAN HIBAH SEBAGAI PENGGANTI NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Kasus di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :
JANIS KURNIASIH
NPM. 13112299

Pembimbing I : Drs. Musnad Rozin, M.H.
Pembimbing II : Sainul, S.H., M.A.

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2017 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN HIBAH SEBAGAI PENGGANTI NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampugn Timur)**

Nama : **Janis Kurniasih**

NPM : 13112299

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Oktober 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Musnad Rozin, MH	**Sainul, SH, MA**
NIP. 19540507 198603 1 002	NIP. 19680706 200003 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Janis Kurniasih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari:

Nama : **Janis Kurniasih**
NPM : 13112299
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul : **KEDUDUKAN HIBAH SEBAGAI PENGGANTI NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampugn Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Oktober 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Musnad Rozin, MH	**Sainul, SH, MA**
NIP. 19540507 198603 1 002	NIP. 19680706 200003 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : B-0759/In.28.2/D/PP.00.9/12/2017

Skripsi dengan Judul: KEDUDUKAN HIBAH SEBAGAI PENGGANTI NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh Janis Kurniasih, NPM.13112299, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Jum'at /03 November 2017.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator	: Drs. Musnad Rozin, MH	(.....)
Penguji I	: Drs. A. Jamil, M.Sy	(.....)
Penguji II	: Sainul, SH., MA	(.....)
Sekretaris	: Hotman, M.E.Sy	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

KEDUDUKAN HIBAH SEBAGAI PENGGANTI NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:
JANIS KURNIASIH

Hibah merupakan akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Salah satu bentuk pemberian harta yang diatur dalam Islam adalah pemberian harta orangtua kepada anak dalam bentuk hibah. Dalam Islam, hibah dimaksudkan untuk menjalin kerjasama sosial, yang dilandasi oleh saling tolong menolong untuk mempererat tali silaturahmi. Hibah dapat diberikan kepada siapa saja menurut kehendak pemberi hibah, terutama pemberian ayah kepada anak karena anak adalah tanggung jawab ayah dalam memberikan kasih sayang dan biaya kehidupannya tidak akan terputus walau terjadi perceraian antara kedua orangtuanya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengadakan penelitian tentang kedudukan hibah sebagai pengganti nafkah anak setelah perceraian di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hibah sebagai pengganti nafkah anak setelah perceraian perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kedudukan hibah sebagai pengganti nafkah anak setelah perceraian perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemberian hibah sebagai pengganti nafkah anak setelah perceraian di desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap Bapak Supriono selaku wali pemberi hibah, Ibu Nurul Ngatemi selaku wali penerima hibah, Bapak Waris, dan Bapak Yahmin selaku saksi-saksi. Dokumentasi yang diambil dari sumber buku yang berkaitan dengan kedudukan hibah sebagai pengganti nafkah anak setelah perceraian dan profil desa Di Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan pemberian hibah sebagai pengganti nafkah anak setelah perceraian, dikarenakan pemberi hibah selaku ayah meninggalkan hartanya kemudian diberikan kepada anaknya sebagai pengganti memberikan nafkah karena ia tinggalkan, dan bercerai dengan ibu si penerima hibah, diperbolehkan dikarenakan kewajiban ayah tetap memberikan nafkah anak walaupun terjadi perceraian menurut syariat Islam.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Janis Kurniasih

NPM : 13112299

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2017
Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
7A42BAEF730411786
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Janis Kurniasih
NPM. 13112299

MOTTO

وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ
وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ ٢٣٣

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian".[1]

[1] QS. Al-Baqarah (2): 233.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ibunda Ismartini dan Ayahanda Paijan yang telah memberikan kasihsayang, do'a yang tulus, segala dukungan, dan pengorbanan yang engkau berikan kepada putrimu ini, yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia.
2. Adik-adikku tersayang Ilham Ahmad Rismawan dan Aisyah Fauzia Rafifa yang selalu sabar memberikan do'a, nasehat, semangat dan dukungan untuk keberhasilanku.
3. Teman-teman seperjuangan semuanya khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2013 maupun mahasiswa IAIN Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
4. Almamater Tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayat dan inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Hj. Enizar, M.Ag., selaku Rektor IAIN Metro, Bapak Drs. H. Musnad Rozin, MH dan Bapak Sainul, SH, MA selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada kedua orang tua.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini, akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Akhirnya semoga hasil penelitian ini yang telah dilakukan oleh peneliti kiranya bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi Islam.

Metro, 31 Oktober 2017
Peneliti

Janis Kurniasih
NPM. 13112299

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN vi
HALAMAN MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Penelitian Relevan 7

BAB II LANDASAN TEORI
A. Hibah 10
1. Pengertian Hibah 10
2. Dasar Hukum Hibah 14
3. Rukun dan Syarat Hibah 15
4. Macam-macam Hibah 24
5. Hibah Seluruh Harta 26
6. Hibah sebagai Pengganti Nafkah Anak 27
B. Nafkah Anak 29
1. Pengertian Nafkah 29
2. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak 29
3. Akibat Putusnya Perkawinan 30
C. Hibah dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Pemeliharaan Anak 31
1. Hibah dalam Hukum Ekonomi Syariah 31
2. Pemeliharaan Anak 32
3. Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian 35
D. Hibah sebagai Pengganti Nafkah Anak 37
1. Pendapat Ulama tentang Hibah sebagai Pengganti Nafkah Anak 37
2. Ketentuan Hibah di dalam Kompilasi Hukum Islam 42
3. Hibah sebagai Pengganti Nafkah Anak dalam HESy 43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian 44
B. Sumber Data 45

C. Teknik Pengumpulan Data 46
D. Teknik Analisis Data 48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur 49
B. Kedudukan Hibah sebagai Pengganti Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah..... 60

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 64
B. Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Nama-nama yang Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban..... 50

2. Jumlah Penduduk Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban 51

3. Data Penduduk Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Berdasarkan Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian 51

4. Data Penduduk Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Berdasarkan Agama 52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan (SK) Bimbingan
2. Surat Pra-survey
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data
5. Surat Isin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Balasan Research
8. Akta Hibah
9. Akta Cerai
10. Kartu Bimbingan Konsultasi Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah SWT dan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta Allah SWT telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan ada laki-laki juga ada perempuan, salah satu ciri manusia adalah berkembangbiak, dengan cara yang disyariatkan yaitu dengan ikatan pernikahan manusia dapat berkembang dengan melahirkan keturunan-keturunan. Firman Allah SWT sebagai berikut:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".*[2]

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ﴿٧٢﴾

Artinya: *"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik".* [3]

Allah SWT menciptakan manusia agar berfikir bahwa pernikahan sebagai sebuah ikatan antara dua jenis manusia yang mempunyai tujuan yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Memiliki

---

[2] QS. Adz Dzariyaat (51): 49.
[3] QS. An-Nahl (16): 72.

rumah tangga yang tentram, bahagia lahir batin serta melahirkan keturunan yang soleh solehah. Namun, ternyata di dalam sebuah hubungan rumah tangga tentunya tidak selamanya berjalan rukun dan harmonis baik sesuai dengan apa yang telah kita inginkan dari kejauhan hari.

Ternyata ada beberapa konflik yang secara sengaja atau tidak sengaja menghambat keharmonisan hubungan rumah tangga. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari adanya konflik tersebut ialah terjadinya perceraian. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.[4]

Bagi pasangan yang telah memiliki anak tentu perceraian sangat berdampak buruk bagi mereka, anak yang belum mengerti maksud dari perceraian mereka mungkin bertanya-tanya kenapa orangtua mereka tidak pernah bersama-sama lagi. Perceraian bukan saja akan merugikan beberapa pihak namun perceraian juga sudah jelas dilarang oleh agama. Dalam hal ini perceraian akan menimbulkan beberapa konflik bagi kedua orantuanya, seperti siapa yang merawat dan memberi biaya kehidupan anak sampai anak dewasa.

Perceraian yang terjadi memang memisahkan hubungan suami istri namun tidak demikian hubungan orang tua dengan anak, dalam keluarga utuh ataupun yang terpisah akibat perceraian sudah menjadi kewajiban seorang ayah untuk bertanggungjawab dengan memenuhi kebutuhan anaknya sampai

[4] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 58.

anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri. Hal ini mempertegas bahwa ayah tetap bertanggungjawab atas kebutuhan anaknya, tidak menghilangkan kewajiban seorang ayah kandung untuk tetap memberikan nafkah untuk keperluan anaknya sekalipun terjadi perceraian antara kedua orang tua.

Ayah berusaha memenuhi kewajibannya dengan memberikan apa yang dibutuhkan anak, seperti memberikan tempat tinggal baginya juga memberikan harta sebagai kebutuhan bagi anaknya. Pemberian orang tua kepada anaknya dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti pemberian kasih sayang yaitu karena sayangnya orang tua kepada buah hatinya yang masih membutuhkan nafkah dari orang tuanya, pemberian waris karena anak memang mempunyai hak atas warisan dari orang tuanya, pemberian tersebut berdasarkan kesukarelaan karena sukarela merupakan pemberian seseorang atau satu pihak kepada orang lain dengan tanpa imbalan harta atau tenaga apapun, melainkan atas dasar keadaan pihak yang memberikan.[5]

Dalam Islam istilah pemberian dapat dibagi menjadi beberapa macam, salah satu pemberian yang diatur dalam Islam yaitu pemberian dalam bentuk hibah. Hibah mempunyai beberapa faedah dan hukum seperti saling tolong menolong dan kasih sayang, hibah termasuk jenis ibadah yang agung menguatkan hubungan kekeluargaan. Membantu kesulitan yang dialami oleh orang lain, terutama kerabat dekat seperti anak. Memberikan hibah kepada kerabat dekat seperti anak memang dianjurkan.

[5] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 217.

Hibah khususnya hibah orang tua kepada anak, merupakan pemberian yang sifatnya semata-mata untuk saling tolong-menolong dan mempererat tali silaturahmi. Apabila pelaksanaan hibah orang tua kepada anak telah memenuhi rukun dan syarat hibah, maka anak yang diberi hibah secara sah adalah pemilik harta tersebut dan berhak mempergunakannya untuk kepentingan dirinya.

Hibah dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya karena kasih sayang orang tua kepada anaknya oleh karena itu orang tua memberikan sebagian atau seluruh miliknya kepada orang yang dikasihinya, selain karena kasih sayang, orang tua terutama ayah juga berkewajiban memenuhi kebutuhan anaknya sampai anak dapat berdiri sendiri dan hibah kepada anak dapat disebabkan oleh faktor berbagai macam.

Berdasarkan data survey di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Bapak Supriono menghibahkan rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian miliknya yang berada di Desa Kedaton 1 kepada Reyzaki Erlangga. Reyzaki Erlangga adalah anak pertama dari buah cinta dengan mantan istrinya yang bernama Nurul Ngatemi.[6] Menurut penuturan Ibu Nurul, awalnya mereka adalah keluarga kecil yang bahagia dan harmonis, namun sejak hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangganya mereka sering terlibat cekcok sampai akhirnya mereka memutuskan

[6] Hasil Wawancara dengan Bapak Supriono selaku Wali dari Reyzaky Erlangga Pemberi Hibah, pada tanggal 17 Juni 2017.

untuk bercerai.[7] Karena perceraian mereka menyebabkan Bapak Supriono memberikan Rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian kepada anaknya yaitu Reyzaki, menurut penuturan Bapak Supriono rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian miliknya ia diberikan kepada anaknya yang bernama Reyzaki sebagai tempat tinggal dan pengganti memberi biaya nafkah Reyzaki karena perceraian dengan Ibu Nurul, setelah itu Bapak Supriono pergi meninggalkan anak dan hartanya yang berada di Desa Kedaton 1.[8] Dikarenakan Bapak Supriono pergi meninggalkan rumah dan bercerai dengan Ibu Nurul maka anaknya Reyzaki berada di bawah pengasuhan Ibu Nurul, maka beliaulah yang mengelola dan memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan kebutuhan nafkah Reyzaki dan saat ini Bapak Suprionopun sudah menikah lagi.[9]

Berdasarkan uraian di atas menarik peneliti untuk memilih judul dengan tema "Kedudukan Hibah sebagai Pengganti Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)?"

---

[7] Hasil Wawancara dengan Ibu Nurul Ngatemi selaku Wali dari Reyzaky Erlangga Penerima Hibah, pada tanggal 20 Juni 2017.

[8] Hasil Wawancara dengan Bapak Supriono selaku Wali dari Reyzaky Erlangga Pemberi Hibah, pada tanggal 17 Juni 2017.

[9] Hasil Wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku Pemberi Hibah, pada tanggal 17 Juni 2017.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang ada pertanyaan penelitian ini adalah "Bagaimana Kedudukan Hibah Sebagai Pengganti Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana "Kedudukan Hibah Sebagai Pengganti Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)?"

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan peneliti lain agar dapat menambah wawasan mengenai hibah sebagai pengganti nafkah anak setelah perceraian orang tua ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah (Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur).

b. Secara Praktis

Penelitian ini merupakan sumbangsih keilmuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai hibah sebagai pengganti nafkah anak setelah perceraian orang tua ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah (skripsi) tentang pemberian hibah sebagai Pengganti nafkah anak ditinjau dari hukum ekonomi syariah belum peneliti temukan. Namun, sejauh penelusuran yang telah dilakukan, peneliti menjumpai hasil penelitian relevan yang memiliki titik singgung dengan judul yang diangkat dalam peneliti skripsi ini adalah:

1. Ahmad Habiburrosid dengan judul "Hibah Orang Tua kepada Anak di Desa Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur". Penelitian ini sebagai berikut:
   a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Hibah Orang Tua kepada Anak di Desa Gedung Wani Timur Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.[10]
   b. Skripsi Ahmad Habiburrosid dengan peneliti yang membedakan adalah jika skripsi Ahmad Habiburrosid membahas tentang pelaksanaan hibah orang tua kepada anak di Desa Gedung Wani Timur Kecamatan Marta Tiga Kabupaten Lampung Timur telah sesuai dengan ketentuan hukum

[10] Ahmad Habibuurosid, *Hibah Orang Tua kepada Anak*, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2012, dilihat pada tanggal 23 April 2017

Islam sedangkan skripsi peneliti membahas mengenai hibah sebagai pengganti nafkah anak setelah perceraian.

2. Dianovita dengan judul "Eksekusi Putusan Perceraian dalam Hal Pemenuhan Nafkah dan Biaya Pemeliharaan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro)"[11]. Penelitian ini sebagai berikut:
   a. Untuk mengetahui eksekusi putusan perceraian tentang nafkah anak di Pengadilan Agama Metro, dan sanksi bagi yang tidak mentaati putusan Pengadilan Agama Metro.
   b. Skripsi Dianovita dengan peneliti yang membedakan adalah jika skripsi Dianovita membahas tentang tatacara eksekusi putusan perceraian tentang nafkah anak di Pengadilan Agama Metro dan sanksi bagi yang tidak menaati putusan Pengadilan Agama Metro sedangkan skripsi peneliti membahas mengenai hibah sebagai pengganti nafkah anak setelah perceraian.
3. Nurul Septiani dengan judul "Penarikan Kembali Hibah Orangtua Kepada Anak Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Desa Sriharjo Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)"[12]. Penelitian ini sebagai berikut:
   a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penarikan kembali hibah orangtua kepada anak ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

---

[11] Dianovita, *Eksekusi Putusan Perceraian dalam Hal Pemenuhan Nafkah dan Biaya Pemeliharaan Anak*, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2001, dilihat 23 April 2017.

[12] Nurul Septiani, *Penarikan Kembali Hibah Orangtua Kepada Anak Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah*, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2015, dilihat 23 April 2017.

b. Skripsi Nurul Septiani dengan peneliti yang membedakan adalah jika skripsi Nurul Septiani membahas tentang pelaksanaan penarikan kembali hibah orangtua kepada anak dan faktor yang menyebabkan penarikan kembali hibah orangtua kepada anak sedangkan skripsi peneliti membahas mengenai hibah sebagai pengganti nafkah anak setelah perceraian.

Jika dipahami pada penelitian yang dilakukan pada peneliti yang sebelumnya hanya berfokus pada masalah hibah dan pelaksanaan nafkah anak, akan tetapi penelitian yang penulis dengan penelitian sebelumnya berbeda, perbedaan terletak pada hibah dan nafkah anak setelah perceraian menurut Hukum Ekonomi Syari'ah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hibah

1. Pengertian Hibah

Secara etimologi, *hibah* berarti pemberian atau hadiah. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah, tanpa mengharapkan balasan apapun. Ada dua definisi yang dikemukakan para ulama. Jumhur ulama mendefinisikannya :

عَقْدٌ يُفِيْدُ التَّمْلِيْكُ بِلَاعِوَضٍ حَالَ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا

Artinya: *"Akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela".*[1]

Hibah merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Menurut Ulama Hanabilah, yaitu:

تَمْلِيكُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مَالًامَعْلُوْمًااَوْمَجْهُوْلًا تَعَذُّرَعِلْمِهِ مَوْجُوْدًا مَقْدُوْرًا عَلَى تَسْلِيْمِهِ غَيْرَ وَاجِبٍ فِى الْحَيَاةِ بِلَاعَوْضٍ بِمَا يُعَدُّ هِبَّةٌ عُرْفًا مِنْ لَفْظِ هِبَّةٍ وَتَمْلِيْكٍ وَنَحْوِهَا

Artinya: *"Memberikan kepemilikan atas barang yang dapat ditasharufkan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya uzur untuk mengetahuinya, berwujud, dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban, ketika masih hidup, tanpa adanya pengganti, yang dapat dikategorikan sebagai hibah menurut adat dengan lafazh hibah atau tamlik (menjadikan milik)."*[2]

---

[1] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 82.
[2] Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 242.

Kedua definisi hibah di atas mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri pada Allah. Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebijakan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa hukum hibah sunat berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 4 sebagai berikut:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*[3]

Dalam surat An-Nisa' di atas dijelaskan bahwa pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Baik ayat maupun hadis di atas, menunjukkan bahwa kita sebagai sesama umat manusia dianjurkan untuk saling memberi. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk memberikan kepada orang yang memerlukannya.

[3] QS. An-Nisa (4): 4.

Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain maka berarti si pemberi itu menghibahkan miliknya itu. Sebab itulah, hibah sama artinya dengan istilah pemberian.[4]

Bila ditelusuri secara lebih mendalam, istilah hibah berarti memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain ketika masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itulah istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah.[5]

Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima tanpa ada kewajiban dari penerima itu untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Dalam konteks hibah sangat berbeda dengan pinjaman, yang mesti dikembalikan kepada pemilik semula. Dengan terjadinya akad hibah pihak penerima dipandang sudah mempunyai hak penuh atas harta itu sebagai hak miliknya sendiri.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hibah adalah suatu akad pemberian milik oleh seseorang kepada orang lain dikala ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa.[6]

---

[4] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 73.
[5] *Ibid.*, h. 74.
[6] *Ibid*.

Pengertian “hibah” dapat dipedomani definisi-definisi yang diberikan oleh para ahli Hukum Islam, antara lain:

Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam mengemukakan bahwa definisi hibah adalah: “Hibah dimaksudkan sebagai perwujudan kasih sayang terhadap orang yang diberi hibah”.[7]

Sedangkan Chairuman Pasaribu memberikan definisi bahwa “Hibah berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi”.[8]

Sementara Rachmat Syafei menyatakan bahwa hibah “hibah sama dengan hadiah, sebab keduanya sama saja, hanya berbeda dalam masalah maksudnya saja”.[9]

Beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hibah ini adalah sesuatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab mushababnya tanpa ada imbalan dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup inilah yang membedakannya dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia).

---

[7] Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 810.

[8] Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 113.

[9] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah.*, h. 241.

2. Dasar Hukum Hibah

Hibah disyariatkan dan dihukumi *mandhub* (sunat) dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an sunah, dan hadits Nabi'. di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut:

وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ ١٧٧

Artinya: *"Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)".*[10]

Di dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 2 juga sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ ٢

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa"*[11]

Rasulullah SAW bersabda,

تَحَهَادُوْا تَحَابُوْا

Artinya : *"Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai"*[12]

Rasulullah SAW bersabda:

تَهَادُوْا فَاِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَاصِّدْرِ

Artinya: *"Beri-memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki)".*[13]

Pemberian dapat menghilangkan rasa dendam, Rasulullah Saw bersabda:

تَهَادُوْا فَإِنَّ الْهِدَيَّةَ تَسُلُ السَّخِيْمَةَ

---

[10] QS. Al-Baqarah (2): 177.
[11] QS. Al-Maidah (5): 2.
[12] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 537.
[13] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 218

Artinya : *"Saling memberilah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam".*[14]

3. Rukun dan Syarat Hibah

a. Rukun Hibah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual-beli. Sebagaimana ulama Hanafiyah berpendapat bahwa qabul dari penerima hibah bukanlah rukun. Dengan demikian, dicukupkan dengan adanya ijab dari pemberi. Hal hibah menurut bahasa adalah sekedar pemberian.

Selain itu, qabul hanyalah dampak dari adanya hibah, yakni perpindahan hak milik.[15]

Menurut jumhur ulama, rukun hibah ada empat yakni:

1) *Wahib* (Pemberi)

Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan (*tirkah*).

2) *Mauhub la*h (penerima)

Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.

---

[14] *Ibid*., h. 219.
[15] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 244.

3) *Mauhub*

Mauhub adalah barang yang dihibahkan.

4) *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul, seperti dengan lafadzh *hibah, athiyah* (pemberian), dan sebagainya. Ijab dapat dilakukan, seperti seseorang berkata "Saya hibahkan ini kepadamu", atau tidak jelas, yang tidak akan lepas dari syarat, waktu, atau manfaat.

1) Ijab Disertai Waktu (Umuri)

Seperti pernyataan, "Saya berikan rumah ini selama saya hidup atau selama kamu hidup". Pemberian seperti itu sah, sedangkan syarat waktu tersebut batal.[16]

2) Ijab disertai syarat (penguasaan) seperti seseorang berkata *"Rumah ini untukmu, secara raqabi (saling menunggu kematian, jika pemberi meninggal terlebih dahulu, maka barang miliknyalah yang diberi. Sebaliknya, jika penerima meninggal dahulu barang kembali pada pemilik)"*. Ijab seperti hakikatnya adalah pinjaman. Menurut ulama Hanafiyah, pemiliknya dibolehkan mengambilnya kapan saja dia mau sebab Rasulullah SAW telah melarang *umuri* dan membolehkan *raqabi*. Dengan demikian, hibahnya batal, tetapi dipandang sebagai pinjaman.

[16] *Ibid.*, h. 246.

Ulama Syafi'iyah, Abu Yusuf dan Hanabilah berpendapat jika penerima memegangnya, maka dikatakan hibah, sebab Rasulullah SAW membolehkan *umuri.*

Ulama Malikiyah sependapat dengan Hanafiyah bahwa hibah *umuri (*selama masih hidup,jika sudah meninggal, diberikan kepada ahli waris penerima) dibolehkan, sedangkan *hibah rabaqi* dilarang.

3) Disertai syarat kemanfaatan

Seperti pernyataan, *"Rumah ini untuk kamu dan tempat tinggal saya",* Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pernyataan itu bukan hibah tetapi pinjaman. Adapun pernyataan, *"Rumah ini untuk kamu dan kamu tinggali,*" adalah hibah.[17]

b. Syarat Hibah

Pihak penghibah adalah orang yang memberikan hibah atau orang yang menghibahkan hartanya kepada pihak lain. Pemberi hibah sebagai salah satu pihak pelaku dalam transaksi hibah disyaratkan:

a. Ia mestilah sebagai pemilik sempurna atas benda yang dihibahkan. Karena hibah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak penghibah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan itu. Tidak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, dan bila hal seperti ini terjadi maka perbuatan itu batal demi hukum.

[17] *Ibid.*

b. Pihak penghibah mestilah seorang yang cakap bertindak hukum secara sempurna (kamilah), yaitu baligh dan berakal. Orang yang sudah cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna. Orang yang cakap bertindaklah yang dapat mengetahui baik dan buruk dari suatu perbuatannya, dan sekaligus dia tentu sudah mempunyai pertimbangan yang matang atas untung dan rugi perbuatannya menghibahkan sesuatu miliknya.

c. Pihak penghibah hendaklah melakukan perbuatannya itu atau kemauannya sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa. Kerelaan adalah salah satu prinsip utama dalam transaksi dibidang kehartabendaan. Orang yang terpaksa menghibahkan sesuatu miliknya, bukan dengan ikhtiarnya, sudah pasti perbuatannya itu tidak sah.[18]

1) Syarat Barang yang Dihibahkan

a) Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yakni: *(segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).*

[18] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, h. 73.

b) Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara', tidak sah dihibahkan, seperti darah dan minuman keras.

c) Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya. Oleh sebab itu, harta yang bersifat mubah, seperti ladang tandus yang tidak punya pemilik tidak boleh dihibahkan, karena setiap orang mempunyai hak atas tanah itu, kecuali apabila tanah itu telah sah menjadi miliknya. Demikian juga halnya dengan harta orang lain yang ada ditanggannya sebagai amanah tidak boleh dihibahkan.[19]

d) Menurut ulama Hanafiyah, apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu.

e) Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan hara atau hak lainnya, karena prinsip harta yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah

[19] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* h. 84.

akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi ditanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya tidak sah. Dari persoalan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.

f) Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai *(al-qabdh)* penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak terpenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabdh* hanyalah syarat penyempurnaan saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-qabdh* ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah ini belum berlaku sah hanya dengan adanya *ijab* dan *qobul* saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qadbh* (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila

yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat *al-qabdh* nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibahkan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan kendaraannya langsung kepada penerima hibah.[20] Al-Qabdh itu sendiri ada dua, yaitu: Pertama, al-Qabdh secara langsung, yaitu pemberian hibah langsung menerima harta yang dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh sebab itu, penerima hibah disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum. Kedua, *Al-qabdh* melalui kuasa pengganti. Kuasa hukum dalam menerima harta hibah ini ada dua, yaitu:

(1) Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya,

(2) Apabila harta yang dihibahkan itu berada ditangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan ditangannya, atau barang itu ia ambil tanpa izin (*al-gasb)*, maka tidak perlu lagi penyerahan dengan *al-qabdh* karena harta yang dihibahkan telah berada di bawah penguasaan penerima hibah.[21]

[20] *Ibid.*, h. 85.
[21] *Ibid.*

2) Syarat-syarat bagi Penghibah

a) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.

b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.

c) Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal).

d) Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.[22]

3) Syarat-syarat Penerima Hibah

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dan tidak dipersoalkan apakah ia anak-anak, kurang akal, dewasa. Dalam hal ini setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimanapun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.

Adapun menyangkut pelaksanaan Hibah menurut ketentuan syari'at Islam sebagai berikut:

a) Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.

[22] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian.*, h. 115.

b) Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan jika si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.

c) Dalam melaksanakan penghinbahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh penerima hibah.

d) Penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunat), hal ini dimaksudkan untuk menghindari saling sengketa dibelakang hari.[23]

Hibah "pemberian" tidak sah jika tergantung kepada sesuatu yang akan terjadi. Seperti seseorang berkata, "jika hal ini terjadi, maka saya akan memberimu ini".[24]

Pemberian juga tidak sah jika hanya untuk jangka waktu tertentu. Seperti seseorang berkata "saya memberikanmu ini kepadamu selama satu bulan, atau satu tahun". Karena pemberian adalah bentuk penyerahan kepemilikan terhadap sesuatu, sehingga tidak ada pembatasan waktu di dalamnya, sebagaimana dalam jual beli.

Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam hal ini, yaitu dibolehkan menggantungkan pemberian kepada kematian. Seperti seseorang berkata "Jika saya meninggal, maka saya memberikan

[23] *Ibid.*, h. 117.
[24] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, h. 538.

ini dan ini kepadamu". Hal ini dibolehkan dan merupakan wasiat dari pemberi.[25]

4. Macam-macam Hibah

a. Hibah Selamanya (*Umra)*

Umra adalah salah satu jenis hibah yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain sepanjang umurnya. Artinya, jika orang yang diberi hibah meninggal, maka barang yang dihibahkan itu kembali kepada orang yang telah memberi hibah. Itu dilakukan dengan lafadzh, (Aku menjadikan barang ini milikmu sepanjang umurmu*)*. Nabi Muhammad SAW menilai tindakan mengambil kembali barang yang dihibahkan setelah orang yang diberi hibah meninggal sebagai sesuatu yang tidak sah. Dan dalam *umra*, beliau menetapkan kepemilikan atas barang yang dihibahkan kepada orang yang diberi hibah, jika penerima hibah meninggal, maka diberikan kepada ahli warisnya. Nabi SAW bersabda:

مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ

Artinya: *"Barang siapa diberi umra, maka umra itu adalah miliknya dan milik anak cucunya. Umra itu diwarisi oleh siapa saja yang mewarisinya diantara anak cucu setelahnya".*[26]

Jabir juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِيْ أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْثُ

[25] *Ibid.*, h. 539.
[26] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 467

Artinya: *"Laki-laki mana saja yang diberi umra, baginya dan bagi anak cucunya, maka umra itu adalah milik orang yang diberi. Umra itu tidak kembali kepada orang yang memberi karena dia telah memberikan sesuatu pemberian yang padanya berlaku (hukum) warisan atasnya".*[27]

Sementara itu, Malik berpendapat bahwa *umra* adalah pemberian kepemilikan atas manfaatnya, bukan barangnya itu sendiri. Jika *umra* ditetapkan bagi seseorang, maka *umra* adalah miliknya sepanjang umurnya dan tidak diwariskan. Dan jika *umra* ditetapkan baginya dan anak cucu setelahnya, maka umra diwariskan kepada anak cucunya.

b. Perjanjian Hibah untuk Selamanya (*Ruqba*).

Ruqba adalah perkataan seorang laki-laki kepada rekannya "Aku meruqbakan rumahku kepadamu dan menjadikannya sebagai milikmu selama hidupmu." Jika kamu meninggal sebelumku, maka rumah itu kembali kepadaku. Dan jika aku meninggal sebelummu, maka rumah itu adalah milikmu dan milik anak cucumu. Dengan demikian masing-masing dari keduanya menantikan kematian rekannya. Dan rumah yang dijadikan sebagai *ruqba* itu menjadi milik siapa saja yang tersisa antara keduanya. Mujahid berkata. "*umra* adalah perkataan seorang laki-laki kepada laki-laki lain, "Barang ini adalah milikmu selama kamu masih hidup". Jika laki-laki pertama mengatakan itu, maka barang tersebut adalah milik laki-laki kedua dan ahli warisnya. Dan *ruqba* adalah perkataan seorang laki-laki kepada laki-laki lain. "Barang ini adalah milik siapa saja yang tersisa diantara aku dan kamu."

[27] *Ibid*., h. 468

Ruqba disyariatkan dalam Islam. Jabir r.a meriwayatkan bahwa Nabi Saw bersabda:

الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا

Artinya: *"Umra dibolehkan bagi pemiliknya dan ruqba dibolehkan bagi pemiliknya."*[28]

Hukum *ruqba* sama dengan hukum *umra* menurut Syafi'i dan Ahmad. Dan ini adalah zahir hadits. Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa umra diwariskan dan *ruqba* adalah pinjaman.[29]

5. Hibah Seluruh Harta

Jumhur ulama berpendapat, seseorang boleh menghibahkan semua harta yang dimilikinya kepada orang lain. Sementara itu, Muhammad bin Hasan dan beberapa ulama dari Mazhab Hanafi berpendapat, tidak boleh menghibahkan semua harta, meskipun bagi pintu-pintu amal. Mereka menganggap orang yang melakukan hibah semacam itu sebagai orang yang bodoh. Penulis *ar-Raudhah an-Nadiyyah* telah mengkaji permasalahan ini dan berkata "Barang siapa yang memiliki kesabaran menghadapi kemiskinan, maka tidak masalah baginya untuk menyedekahkan sebagian besar hartanya atau semuanya." Dan barang siapa yang masih hendak meminta-minta kepada manusia apabila membutuhkan sesuatu, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua hartanya atau sebagian besarnya.[30]

---

[28] *Ibid*., h. 471
[29] *Ibid*., h. 472.
[30] *Ibid*., h. 455.

6. Hibah sebagai Pengganti Nafkah Anak

Hibah pada prinsipnya adalah pemberian sukarela tanpa adanya pengganti.

تَمْلِيْكٌ مُنْجِزٌ مُطْلَقٌ فِى عَيْنٍ حَالَ الْحَيَاةِ بِلَاعِوَضٍ وَلَوْ مِنَ الْاَعْلَى

Artinya: *"Pemilikan yang munjiz (selesai) dan muthlak pada sesuatu benda ketika hidup tanpa penggantian meskipun dari yang lebih tinggi".*[31]

a. Hukum (Ketetapan)

Hibah Dasar dari ketetapan hibah adalah tetapnya barang yang dihibahkan bagi *mauhublah* (penerima hibah) tanpa adanya pengganti.

b. Sifat Hukum Hibah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah tidak lazim. Dengan demikian, dapat dibatalkan oleh pemberi sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah:

اَلْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَّتِهِ مَا لَمْ يُثَبِّتْ مِنْهَا

Artinya: *"Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti"*[32]

Ulama Hanafiyah berpendapat perkara yang melarang *wahib* mengembalikan barang yang telah dihibahkan, yaitu:

a. Pengganti yang disyaratkan dalam akad. Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah menganggap hibah, seperti ini sebagai jual-beli bukan hibah.

---

[31] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, h. 210.
[32] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah.*, h. 247.

b. Pengganti yang diakhirkan.

c. Pahala dari Allah, sedekah kepada orang fakir tidak boleh diambil lagi.

d. Pemberian dalam rangka silaturahmi.

e. Pemberian dalam hubungan suami-istri.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa harta yang telah diberikan, jika sudah dipegang tidak boleh dikembalikan terkecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang masih kecil, jika belum bercampur dengan hak orang lain, seperti nikah atau anak tersebut tidak memiliki hutang.[33]

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB IV Pasal 716 dijelaskan bahwa: "Apabila sesuatu diberikan sebagai pengganti harta hibah dan diterima oleh penghibah, maka penghibah itu tidak berhak berhak menarik menarik kembali hibahnya".[34]

Memberikan hibah kepada orang yang kita cintai tentu saja dibolehkan, seperti memberikan hibah kepada anak yang memang kerabat yang paling dekat karena anak membutuhkan nafkah dan kebutuhan yang harus ia penuhi dari orang tuanya, dari ia masih dalam kandungan sampai ia dewasa tak akan pernah terputus meskipun terjadinya putus perkawinan antara kedua orang tuanya, ayah sebagai wali tidak terlepas dari tanggung jawab nafkah anak.

---

[33] *Ibid*., h. 248.

[34] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 219.

B. Nafkah Anak

1. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan nafkah disini adalah kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan. Memberikan nafkah terutama ayah terhadap anak, bila terjadi perceraian antara suami istri maka kewajiban memberi nafkah kepada anak tetap ditanggung oleh ayahnya sampai ia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.[35]

Tanggung jawab orang tua terhadap anak seperti memberikan nafkah merupakan perwujudan atas hak-hak yang dimiliki anak, apabila orang tua mampu berperan sebagaimana yang diharapkan maka anak akan tumbuh menjadi kebanggaan bagi orangtuanya.

2. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak

Tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur dalam Konvensi PBB, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, sebagai berikut:

Dalam Konvensi PBB tentang hak-hak anak, hanya terdapat satu peraturan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak, yaitu orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan dan membina anak, negara

[35] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 169-170.

mengambil langkah membantu orang tua yang bekerja agar anak mendapat perawatan dan fasilitas.[36]

Kemudian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memang tidak mengatur hak-hak anak karena tujuan undang-undang ini untuk mengatur pasangan suami-isteri, walaupun demikian juga diatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam Bab X Pasal 45 sampai dengan Pasal 49, sebagai berikut:

a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau belum dapat berdiri sendiri, dan berlangsung terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
b. Orang tua mewakili anak yang di bawah kekuasaannya, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
c. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
d. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pendidikan kepada anaknya.[37]

3. Akibat Putusnya Perkawinan

a. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak nya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
b. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak

[36] Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak,* (Jakarta: Djambatan, 2005), h. 8.
[37] *Ibid.*, h. 09.

dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur dalam Bab II Pasal 9 dan Pasal 10, yang menyebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Apabila orang tua dicabut kuasa asuhnya dan ditunjuk oleh wali untuk anaknya, karena orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya, tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.[38]

C. Hibah dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Pemeliharaan Anak

1. Hibah dalam Hukum Ekonomi Syariah

Hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah diatur dalam buku III Bab VI.

BAB I Ketentuan Umum Pasal 668 sebagai berikut:

a. Hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun.
b. Penghibah adalah orang yang memberikan barang dengan cara menghibahkan.

[38] *Ibid.*

c. Penerima hibah adalah orang yang menerima hibah.

d. *Mauhub* adalah barang yang dihibahkan.

e. Hadiah (pemberian) adalah barang yang diberikan atau dikirimkan kepada seseorang sebagai tanda penghormatan kepadanya.

f. *Shadaqah* adalah barang yang diberikan, semata-mata karena mengharapkan pahala.[39]

2. Pemeliharaan Anak

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan *hadanah.* Secara etimologis, *hadanah* ini berarti "disamping" atau berada "di bawah ketiak". Sedangkan secara terminologisnya, *hadanah* merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.

Para ulama sepakat bahwasanya hukum *hadanah,* mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal ini apakah *hadanah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama madzhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak *hadanah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi Menurut jumhur ulama, *hadanah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan Menurut Wahbah al-Zuhaily, hak *hadanah* adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup

[39] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h. 206.

dari seorang anak oleh orang tua. Tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencakupan nafkah anak tersebut berlaku sampai anak tersebut mencapai batas umur dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.[40]

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.[41]

a. Dalam Pasal 41 UU Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 45

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2) Kewajiban orang tua yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

---

[40] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 293.

[41] *Ibid.,* h. 294.

Pasal 47

1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.[42]

b. Pemeliharaan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Pemeliharaan anak (*hadanah*) diatur dalam KHI buku I Bab XIV Pemeliharaan Anak Pasal 98, 104 KHI, sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Pemeliharaan anak atau *hadhonah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Pasal 98

1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 104

1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

[42] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 130-131.

2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.[43]

3. Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian

Menurut ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, meskipun terjadi perceraian antara suami istri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak. Dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut. Jika terjadi perceraian, siapakah yang berhak untuk memelihara si anak.[44]

Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ada peristiwa, bahwasannya seorang wanita menghadap Rasulullah kemudian berkata:

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ أَ نَّ ا مْرَ أَةً قاَ لَتْ : يَا رَ سُوْ لَ ا للهِ هَذَ ا كَنَ بَطْنِيْ لَهُ وِ عاَ ءٌ وَ حِجْرِ يْ لَهُ حَوَ اءٌ وَثَدِ يْ لَهُ سَقَا ءٌ، فَزَ عَمَ أَ بُوْهُ انَّهُ اَ حَقُّ مِنِّى فَقَا لَ: أَ نْتِ أَحَقُّ مَا لَمْ تَنْكِحَى. (رواه ا حمد وا بو داود والبيهقى والحا كم و صححه)

Artinya: *"Ya Rasulullah bahwasanya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya, dan air susukulah minumannya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku, naka bersabda Rasulullah, engkau lebih berhak untuk*

---

[43] Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departeman Agama R.I, 2000), h. 50-52.

[44] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam.*, h. 296.

memelihara (anak itu), selama engkau belum menikah (dengan lelaki lain).”[45]

Dengan demikian jelaslah jika terjadi perceraian, maka yang berhak memelihara anak yang belum *mumayyiz* tersebut adalah dari pihak istri. Alasannya adalah:

a. Sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah.
b. Derita keterpisahan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat dibanding derita keterpisahan dengan seorang ayah.
c. Sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih sehat.[46]

Dalam Pasal 41 UU Perkawinan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah:

1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak. Pengadilan memberikan keputusannya;
2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas istri.[47]

---

[45] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2003), h. 177-178.

[46] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam.*, h. 296.

[47] Mardani, *Hukum Keluarga.*, h. 130.

Pemeliharaan anak (*hadanah*) diatur dalam KHI buku I Bab XIV Pemeliharaan Anak Pasal 98, 104 KHI dalam hal terjadi perceraian:

Pasal 105

a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

a. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
b. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).[48]

D. Hibah sebagai Pengganti Nafkah Anak

1. Pendapat Ulama tentang Hibah sebagai Pengganti Nafkah Anak

Hibah menurut syariat berarti kepemilikan terhadap sesuatu dalam kehidupan ini tanpa ganti rugi. Lafazh hibah mengandung beberapa jenis, diantaranya ialah hadiah yang tidak terbatas, membebaskan dari hutang, sedekah, *athiyah*, hibah imbalan, yang diantara hal-hal ini ada perbedaannya. Hibah tak terbatas ialah yang dimaksudkan sebagai perwujudan kasih sayang terhadap orang yang diberi hibah. Sedekah ialah yang dimaksudkan untuk mencari pahala akhirat. *Athiyah* ialah hibah ketika seseorang sedang sakit yang dirasakan akan meninggal, yang

[48] Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam.*, h. 52.

biasanya hukum *athiyah* ini bersekutu dengan wasiat. Hibah hutang ialah yang dimaksudkan untuk membebaskan orang yang berhutang dari hutangnya. Hibah imbalan ialah yang dimaksudkan untuk mendapat imbalan, yang termasuk dalam jenis jual-beli dan memiliki hukum-hukumnya tersendiri. Tapi jika digunakan nama hibah, maka yang dimaksudkan adalah jenis pertama. Hibah mempunyai beberapa faedah hukum, seperti untuk memupuk kema'rufan, saling tolong-menolong, kasih sayang. Di dalam hadits disebutkan, "Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai." Apalagi jika terhadap kerabat dekat, seperti anak, tetangga atau terhadap orang yang ada permusuhan antara dia denganmu. Dalam keadaan seperti ini akan terwujud kemaslahatan dan manfaat yang banyak. Hibah ini termasuk jenis ibadah yang agung, yang senantiasa meresap di dalam dada, menguatkan hubungan kekerabatan. Syarat bertujuan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan.[49]

Di dalam Hadits Kedua Ratus Delapan Puluh Lima dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ رَبِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيْعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ

[49]Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits.*, h. 810.

النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَاتَشْتَرِهِ، وَلَاتَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

Artinya: "*Dari Umar Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 'Aku pernah memberikan seekor kuda untuk digunakan di jalan Allah, namun orang yang kuberi kuda itu menelantarkannya. Maka aku hendak membelinya dan aku menduga dia akan menjual kuda itu dengan harga yang murah. Maka aku bertanya kepada Nabi ShallallahuAlaihi wa Salam. Maka beliau menjawab, 'Janganlah engkau membelinya dan jangan engkau tarik kembali sedekahmu, meskipun dia menyerahkannya dengan harga satu dirham, karena orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya".*[50]

Di dalam hadits di atas dijelaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengambil atau menarik kembali sesuatu yang telah dihibahkan dengan alasan penerima hibah tidak menjaga barang yang telah dihibahkan, namun Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad hibah itu tidak mengikat. Oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW:

الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يَثُبْ عَلَيْهَا

Artinya: *"Orang yang menghibahkan hartanya hartanya lebih berhak terhadap hartanya, selama hibah itu tidak diiringi ganti rugi". (HR Ibnu Majah, ad-Daruquthni, ath-Thabrani, dan al-Hakim).*

Ulama Hanafiyah juga menjelaskan hal-hal yang dapat menghalangi pencabutan hibah itu kembali, yaitu:

a. Apabila penerima hibah memberi imbalan harta/uang kepada pemberi hibah dan penerima hibah menerimanya, karena dengan diterimanya

[50] *Ibid.*, h. 811.

imbalan harta/uang itu oleh pemberi hibah, maka tujuannya jelas untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam keadaan begini, hibah itu tidak boleh dicabut kembali, sesuai dengan sabda Rasulullah di atas. Ganti rugi atau imbalan itu boleh diungkapkan dalam akad, seperti "saya hibahkan rumah saya pada engkau dengan syarat engkau hibahkan pula kendaraanmu pada saya, atau diungkapkan setelah sahnya akad. Untuk yang terakhir ini, boleh dikaitkan dengan hibah, seperti ungkapan penerima hibah "kendaraan ini sebagai imbalan dari hibah yang engkau berikan pada saya, dan boleh juga ganti rugi/imbalan itu tidak ada kaitannya dengan hibah. Apabila ganti rugi/imbalan setelah akad itu dikaitkan dengan hibah, maka hibahnya tidak boleh dicabut. Akan tetapi, apabila ganti rugi/imbalan itu diberikan tanpa terkait sama sekali dengan akad, maka pemberi hibah boleh menarik kembali hibahnya.

b. Apabila imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti mengharapkan pahala dari Allah, untuk mempererat hubungan silaturahmi, dan hibah dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri, maka dalam kasus seperti ini hibah, menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh dicabut.

c. Hibah tidak boleh dicabut, menurut ulama Hanafiyah, apabila penerima hibah telah menambah harta yang dihibahkan itu dengan tambahan yang tidak boleh dipisahkan lagi, baik itu hasil dari harta yang dihibahkan maupun bukan. Misalnya, harta yang dihibahkan itu

adalah sebidang tanah, lalu penerima hibah menanaminya dengan tumbuh-tumbuhan yang berbuah, atau yang dihibahkan itu sebuah rumah, lalu rumah itu ia jadikan bertingkat. Akan tetapi, apabila tambahan itu bersifat terpisah, seperti susu dari kambing yang dihibahkan atau buah-buahan dari pohon yang dihibahkan, maka boleh hibah itu dicabut.

d. Harta yang dihibahkan itu telah dipindahtangankan penerima hibah melalui cara apa pun, seperti menjualnya, maka hibah itu tidak boleh dicabut.

e. Wafatnya salah satu pihak yang berakad hibah. Apabila penerima hibah atau pemberi hibah wafat, maka hibah tidak boleh dicabut.

f. Hilangnya harta yang dihibahkan atau hilang disebabkan pemanfaatannya, maka hibah pun tidak boleh dicabut.[51]

Sedangkan di dalam buku Terjemahan Fat-Hul Mu'in dijelaskan bahwa:

(اَلْهِبَةُ: تَمْلِيْكُ عَيْنٍ) يَصِحُّ بَيْعُهَا غَالِبًا اَوْدَيْنٍ مِنْ اَهْلِ تَبَرُّعٍ (بِلَاعِوَض)

Artinya: *"Hibah artinya menjadikan hak milik suatu barang yang sah menurut kebanyakan" atau "piutang dari orang yang ahli ber-tasharruf, tanpa imbalan".*[52]

وَاحْتَرَزَبِقَوْلِنَا (بِلَاعِوَض) عَنِ الْبَيْعِ، وَالْهِبَةِ بِثَوَابٍ فَاِنَّهَا بَيْعٌ حَقِيْقَةً

Artinya: *"Dikecualikan dari perkataan kami "tanpa imbalan" yaitu jual beli dan hibah yang berbalas, sebab hibah yang berbalas pada hakikatnya sama dengan jual beli".*[53]

---

[51] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 84-85.

[52] Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), h. 985.

[53] *Ibid*.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa hibah yang berbalas artinya hibah imbalan/pengganti ada Ulama yang memperbolehkan dan ada yang menyebutkan bahwa hibah tersebut sama dengan jual beli.

2. Ketentuan Hibah didalam Kompilasi Hukum Islam

Hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia buku II Bab VI Pasal 210 sampai dengan Pasal 215 sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Pasal 210

a. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
b. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari hali warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah dihadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.[54]

3. Hibah sebagai Pengganti Nafkah Anak dalam HESy

Hibah didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah diatur dalam buku III

Bab VI, sebagai berikut:

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 668

Hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun.

Pasal 716

Apabila sesuatu diberikan sebagai pengganti harta hibah dan diterima oleh penghibah, maka penghibah itu tidak berhak menarik kembali hibahnya.

Pasal 718

Apabila orang yang menerima hibah memanfaatkan kepemilikannya dengan cara menjual hibah itu atau membuat hibah lain dari hibah itu dan memberikannya kepada orang lain, maka penghibah tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya.[55]

---

[54] Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 94-95.
[55] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h. 219.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta, atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal.[1]

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu hal yang terjadi di dalam masyarakat. Di dalam hal ini lokasi yang akan diteliti berada di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data eksplanatif berupa penjelasan dan alasan dalam bentuk hubungan sebab akibat.[2] Penelitian eksplanatif dilakukan dengan tujuan utama untuk mengetahui mengapa atau sebab akibat pemberian hibah orang tua sebagai pengganti nafkah anak.

---

[1] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h. 3.

[2] Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 38.

Metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk melihat prilaku dalam situasi yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa, serta meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti terhadap fenomena yang tengah diteliti.

Penelitian ini bersifat eksplanatif-kualitatif, karena peneliti berupaya untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian hibah orang tua sebagai pengganti nafkah anak serta sebab akibat apa yang menyebabkan pemberian hibah orang tua sebagai pengganti nafkah anak ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bersifat kualitatif, karena penelitian mengacu pada teori, konsep, dan penelitian yang dilakukan berdasarkan kehidupan rill (alamiah) dengan maksud untuk mencari tahu secara mendalam dan memahaminya.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.[3] Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya.[4] Sumber data primer dalam penelitian ini antara lain Bapak Supriyanto selaku pemberi hibah, Ibu Nurul selaku wali penerima hibah, Bapak Yahmin, dan Bapak Waris selaku saksi-saksi berdasarkan hasil

[3] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.

[4] Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h. 376.

wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi dan data hasil laporan yang dapat mendukung penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber dari buku-buku untuk mendapatkan pengetahuan tambahan yang berbeda dengan pengumpulan analisis data yang sebelumnya.[5] Sumber data sekunder dalam penelitian ini yakni berupa, buku-buku yang berkaitan dengan masalah misalnya seperti buku:

a. Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan.*
b. Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah.*
c. Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah.*
d. Serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHESy).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya.[6] Mencermati uraian di atas, maka metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi.

---

[5] Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei,* (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 11.
[6] Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 375-376.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara (interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara (interviewee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[7]

Dalam penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan maka peneliti menggunakan wawancara Pembicaraan Informal. Maksudnya dalam wawancara ini pertanyaan yang diajukan tergantung pada pewawancara itu sendiri. Hubungan pewawancara dengan terwawancara adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa.[8] Peneliti akan mewawancarai Bapak Supriyanto selaku Pemberi Hibah, Ibu Nurul selaku Wali penerima Hibah, Bapak Paisal Bari selaku Kepala Desa Kedaton 1 serta Bapak Yahmin dan Bapak Waris selaku saksi-saksi.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.[9] Mencari data mengenai yang menjadi sumber data adalah referensi yang berkaitan dengan Hibah dan nafkah anak antara lain buku yang berjudul "*Fiqih Muamalah dan Hukum Perdata Islam di Indonesia",* dan masih banyak buku lagi yang digunakan dalam penelitian ini serta struktur kepengurusan

---

[7] Lexy J. Molfong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 186.

[8] *Ibid.*, h. 187.

[9] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 281-282.

desa dan daftar nama pejabat Desa Jatimulyo yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan babakan yang amat penting dalam penelitian. Bagaimanapun berhasilnya aktivitas penelitian sebelumnya, kegiatan pengelompokan dan pengelolaan data, dan akhirnya bagaimana yang diterapkan.[10]

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif karena data yang digunakan berupa informasi wawancara dalam bentuk pembicaraan kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapat kejelasan terhadap fenomena yang diteliti.

Setelah data terkumpul, dipilah-pilih dan disajikan, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal yang umum. Metode tersebut peneliti gunakan untuk menganalisa kedudukan hibah sebagai pengganti nafkah anak setelah perceraian perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta sebab akibat apa saja yang menyebabkan pemberian hibah orang tua sebagai pengganti nafkah anak di Desa Kedaton 1.

[10] Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 140.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kedaton I

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Desa Kedaton 1, diketahui bahwa awal terbentuknya desa Kedaton 1 sekitar tahun 1986. Desa Kedaton I merupakan salah satu Desa Pemekaran dari Desa Kedaton Kecamatan Batanghari Nuban yang mulai berdiri sendiri pada tanggal 14 Juli 1986, dan oleh beberapa tokoh masyarakat akhirnya Desa Kedaton I dapat berdiri sendiri sebagai Desa Definitif, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung tanggal 14 Juli 1986.[11]

Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya para penduduk seperti orang-orang daerah Jawa banyak yang bermigrasi ke Desa Kedaton I, oleh karena itu mayoritas penduduk Kedaton I bersuku Jawa kemudian mereka menetap di desa tersebut. Lambat laun desa ini berkembang menjadi banyak penduduknya.

Desa Kedaton I terdiri atas 6 (enam) Dusun, 25 (dua puluh lima) Rukun Tetangga dan mata pencaharian penduduk Desa Kedaton I mayoritas petani, baik sawah maupun ladang dan tegalan, dengan hasil pertanian utama antara lain padi, singkong serta tanaman palawija.

[11] Hasil Wawancara dengan Bapak Paisal Bari selaku Kepala Desa Kedaton I, pada tanggal 23 September 2017.

Batas-batas wilayah Desa Kedaton I meliputi:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rejo Asri Kec. Seputih Raman
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kedaton Kecamatan Batanghari Nuban
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kedaton Kecamatan Batanghari Nuban
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban

Berikut ini nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban:

Tabel 1
Nama-nama yang Pernah Menjabat sebagai Kepala Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban

No	Nama	Periode	Keterangan
1	Wagimin	1986 – 1993	Pj. Kepala Desa
2	Paiman	1993 – 1994	Definitif
3	Sunariono	1994 – 2001	Definitif
4	Suradi	2001	Plh. Kepala Desa
5	Poniran	2001 – 2003	Pj. Kepala Desa
6	Muhidin	2003 – 2011	Definitif
7	Paisal Bari	2011 – sekarang	Definitif

Sumber: Lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

1. Kondisi Geografis Desa Kedaton I

Desa Kedaton I dengan luas wilayah 842,25 Ha, iklim Desa Kedaton I sebagaimana desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut berdampak terhadap pola tanam

yang ada di Desa Kedaton I seperti padi, jagung, kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan dan lain-lain.[12]

2. Data Penduduk Desa Kedaton I

Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban

Jumlah Total	2.834	Orang
Jumlah Laki-laki	1.495	Orang
Jumlah Perenpuan	1.339	Orang
Jumlah Kepala Keluarga	810	KK

Sumber: Lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

Data penduduk Desa Kedaton I berdasarkan tingkat pekerjaan/mata pencaharian pokok

Tabel 3
Data Penduduk Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban
Berdasarkan Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian

No	Pekerjaan/Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	564 Orang
2	Buruh tani	44 Orang
3	Buruh swasta	44 Orang
4	Pegawai negeri	27 Orang
5	Perajin	5 Orang
6	Pedagang	59 Orang
7	Peternak	27 Orang
8	Nelayan	- Orang
9	Dokter	- Orang
10	Bidan	2 Orang
11	Mantri	1 Orang
12	Perawat	1 Orang
13	Sopir	23 Orang
14	Dukun Bayi	2 Orang
15.	Dukun Pijat	3 Orang

Sumber: Lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

[12] Hasil Wawancara dengan Bapak Paisal Bari selaku Kepala Desa Kedaton I, pada tanggal 23 September 2017..

Tabel 4
Data Penduduk Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban
Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2.834 Orang
2	Kristen	- Orang
3	Katholik	30 Orang

Sumber: Lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

B. Kedudukan Hibah Sebagai Pengganti Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pelaksanaan Hibah Ayah kepada Anak di Desa Kedaton I

Hibah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Dalam Islam hibah dimaksudkan untuk menjalin kerjasama sosial yang didalamnya terdapat rasa tolong menolong sesama manusia, sehingga terjalin hubungan silaturahmi dan kekeluargaan yang baik. Hibah kepada kerabat dekat seperti anak memang dianjurkan, apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat maka secara sah hibah menjadi sah.

Untuk mempermudah pembahasan tentang hibah ayah kepada anak di Desa Kedaton I, peneliti akan menjelaskan sebagai berikut:

Pada tahun 2016 di Desa Kedaton I telah dilaksanakan hibah rumah dan tanah oleh "ayah kepada anak yaitu Bapak Supriono kepada Reyzaki Erlangga". Hibah itu dilaksanakan dikediaman Bapak Supriono. Bapak Supriono memberikan hibah rumah beserta pekarangannya dan tanah

pertanian kepada anaknya Reyzaki Erlangga yang bagiannya sebagai berikut:

- "Reyzaki Erlangga, anak dari mantan istrinya yang bernama Nurul Ngatemi, mendapatkan hibah rumah beserta pekarangannya dengan luas 400 m^2, dan tanah pertanian dengan luas 2500 m^2".

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Supriono diketahui bahwa pada tahun 2016 telah dilaksanakan penghibahan yang dilakukan oleh Bapak Supriono kepada anaknya yang bernama Reyzaki Erlangga pada saat itu beliau memberikan rumah beserta pekarangan dengan luas 400 m^2 dan tanah pertanian dengan luas 2500 m^2, dikarenakan Reyzaki masih berusia dibawah umur maka Ibunya Nurul Ngatemi lah yang menjadi wali penerima hibah pada saat itu.[13]

Bapak Supriono menuturkan sebagai berikut:

"Pada saat saya memberikan rumah dan tanah hibah kepada anak saya, anak saya masih berusia 10 tahun dan belum cakap umurnya untuk menerima hibah itu sendiri. Oleh karena itu saya wakilkan kepada mantan istri saya yang bernama Nurul Ngatemi, saya berpesan kepada mantan istri saya bahwa rumah dan tanah itu bisa digunakan dan dimanfaaatkan untuk Reyzaki".

Menurut penuturan Bapak Supriono, pada saat dilaksanakan hibah, Bapak Supriono dan saudara-saudaranya yang lain hadir juga sudah dewasa dan mengetahui segalanya. Sehingga sudah bisa mengerti kejadian saat itu, pada saat proses penyerahan harta hibah, Bapak Supriono mengatakan dengan jelas bahwa rumah beserta pekarangan dan tanah

[13] Hasil Wawancara dengan Bapak Supriono selaku Pemberi Hibah, dicatat pada tanggal 25 September 2017.

pertanian tersebut diberikan kepada Reyzaki untuk dipergunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya Bapak Supriono menuturkan sebagai berikut:

"Pada saat itu saya memberikan rumah dan tanah kapada anak saya yang bernama Reyzaki, disaksikan sendiri oleh saya, mantan istri saya, saudara-saudara saya dan juga disaksikan oleh pejabat desa"

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nurul Ngatemi selaku mantan istri Bapak Supriono yaitu Ibu dari Reyzaki Erlangga penerima hibah, Ibu Nurul menuturkan sebagai berikut:

"Memang pada tahun 2016 saya sebagai wali dari anak saya menerima rumah beserta pekarangan dengan luas 400 m^2 dan tanah pertanian dengan luas 2500 m^2 dari ayah Reyzaki. Ayah Reyzaki mengatakan "rumah dan tanah ini milik Reyzaki gunakan dan manfaatkan sebaik-baiknya untuk Reyzaki, disaksikan oleh saudara saya maupun saudara Bapak Supriono".[14]

Menurut penjelasan Ibu Nurul pelaksanaan hibah tahun 2016 dilakukan oleh Bapak Supriono. Pemberian hibah dilakukan olehnya dan disaksikan oleh saudara-saudara mereka. Pada saat itu Bapak Supriono berpesan agar rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian itu digunakan dan dimanfaatkan untuk Reyzaki.

Selanjutnya untuk menguatkan hasil wawancara di atas, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Waris, saudara tertua dari Bapak Supriono menjelaskan sebagai berikut:

[14] Hasil Wawancara dengan Ibu Nurul Ngatemi selaku Wali Anaknya, dicatat pada tanggal 27 September 2017.

> “Pada tahun 2016 adik saya memang telah memberikan rumah beserta pekarangannya dan tanah pertanian kepada anaknya yang bernama Reyzaki. Pada saat itu saya melihat sendiri bahkan saya memberikan persetujuan jika rumah dan tanah itu diberikan kepada anak dari mantan istrinya. Sebenarnya rumah dan tanah tersebut adalah salah satu pembagian dari orangtua kami yang bernama Bapak Sumanto ketika itu beliau masih hidup, bagian adik saya Supriono diberikan kepada anaknya”.[15]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Waris saudara tertua dari Bapak Supriono menjelaskan bahwa pada tahun 2016 telah terjadi penghibahan yang dilakukan oleh Bapak Supriono adiknya dalam hal ini adalah hibah rumah dan tanah yang diberikan kepada anaknya. Diketahui harta tersebut awalnya adalah pembagian dari orangtuanya ketika itu masih hidup, kemudian bagian Bapak Supriono diberikan kepada anaknya yang bernama Reyzaki.

Mencermati hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas, diketahui bahwa penghibahan terjadi pada tahun 2016 yang dilakukan oleh Bapak Supriono selaku ayah dari Reyzaki Erlangga. Pada saat itu diketahui bahwa Reyzaki Erlangga belum dewasa sehingga belum bisa memahami kejadian saat itu. Oleh karenanya diwakilkan kepada Ibu Reyzaki untuk memanfaatkan harta tersebut. Bapak Supriono menyerahkan sendiri dengan diiringi pernyataan bahwa ia memberikan rumah beserta pekarangannya dan tanah pertanian tersebut kepada anaknya Reyzaki Erlangga. Kemudian, pada saat penyerahan harta hibah juga disaksikan oleh Ibu Nurul Ngatemi dan saudara-saudara yang lainnya.

---

[15] Hasil Wawancara dengan Bapak Waris selaku Saksi, dicatat pada tanggal 28 September 2017

Hasil wawancara di atas dapat pula dipahami bahwa pada saat pelaksanaan hibah itu sudah selesai dengan ketentuan syariat islam. Karena syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh si pemberi maupun si penerima hibah.

2. Hibah sebagai Pengganti Nafkah Anak di Desa Kedaton I

Pada tahun 2016 tepatnya di Bulan Mei di Desa Kedaton I telah dilaksanakan hibah sebagai pengganti nafkah anak oleh Bapak Supriono kepada anaknya yang bernama Reyzaki Erlangga selaku penerima hibah. Pemberian hibah tersebut dilakukan oleh Bapak Supriono kepada Reyzaki Erlangga pada tahun 2016.

Adapun dari wawancara peneliti dengan Bapak Supriono selaku pemberi hibah menuturkan bahwa:

"Pada tahun 2016 di Bulan Mei saya memang memberikan rumah beserta pekarangannya dan tanah pertanian kepada anak dari mantan istri saya sebagai pengganti memberikan nafkah yang seharusnya saya berikan. Pada saat saya memberikan hibah rumah dan tanah saya berbicara melalui mantan istri saya dikarenakan anak saya masih dibawah umur".[16]

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa pada tahun 2016 bulan Mei Bapak Supriono selaku pemberi hibah telah memberikan rumah beserta pekarangannya dan tanah pertanian kepada anak dari mantan istrinya sebagai pengganti memberi nafkah yang seharusnya ia berikan. Pemberian hibah sebagai pengganti nafkah anak dilaksanakan dikediaman Bapak Supriono, bahkan disaksikan oleh saudara Bapak Supriono maupun saudara dari mantan istrinya Nurul Ngatemi.

[16] Hasil Wawancara dengan Bapak Supriono selaku Pemberi Hibah, dicatat pada tanggal 25 September 2017.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Nurul Ngatemi selaku wali dari Reyzaki Erlangga penerima hibah sebagai pengganti nafkah anaknya, Ibu Nurul menjelaskan :

"Memang pada saat itu ayah Reyzaki memberikan rumah beserta pekarangannya sebagai tempat tinggal dan tanah pertanian untuk dimanfaatkan sebagai pengganti memberikan nafkah Reyzaki yang seharusnya ia berikan, saya sebagai ibu dari Reyzaki menyaksikan sendiri pemberian hibah itu"

Berdasarkan wawancara dengan narasumber di atas, diketahui bahwa memang pada tahun 2016 telah dilaksanakan pemberian hibah sebagai pengganti nafkah anak yang berupa rumah beserta pekarangannya dan tanah pertanian, yang dilakukan oleh Bapak Supriono kepada anaknya Reyzaki Erlangga. Dalam pelaksanaannya Bapak Supriono selaku pemberi hibah telah berbicara secara langsung untuk memberikan hibah sebagai pengganti nafkah anak yang seharusnya ia berikan dengan Ibu Nurul mantan istrinya selaku Ibunda Reyzaki Erlangga.

3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Memberikan Hibah sebagai Pengganti Nafkah Anak di Desa Kedaton I

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hibah adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pergantian ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Hibah merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka mempererat tali silaturahmi yang disunahkan untuk dilakukan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh pemberi hibah, seperti pemberian hibah kepada kaum kerabat khususnya yang masih terdapat hubungan darah seperti anak, orangtua, saudara dekat lainnya.

Mengacu kepada deskripsi di atas, maka untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor yang menyebabkan memberikan hibah sebagai pengganti nafkah anak di Desa Kedaton I, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang menjadi subjek penelitian. Subjek penelitian dalam hal ini yaitu, ayah yang memberi hibah sebagai pengganti nafkah anak, dan mantan istri yang menjadi wali dari anak, serta seorang saksi.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Supriono selaku pemberi hibah, Bapak Supriono menjelaskan bahwa:

"Faktor yang menyebabkan saya sampai memberikan hibah rumah berserta pekarangan dan tanah pertanian kepada anak saya Reyzaki dikarenakan perceraian saya dengan Ibu Nurul Ngatemi, Ibu Nurul Ngatemi adalah Ibu dari anak saya Reyzaki Erlangga yang saya beri rumah dan tanah. Saya sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga saya karena saya dan Ibu Nurul sudah tidak memiliki kecocokan lagi, kami sering cekcok yang tidak terselesaikan hingga pada akhirnya kami memutuskan untuk bercerai. Saya berpesan kepada mantan istri saya untuk mengasuh Reyzaki dan memanfaaatkan harta yang saya berikan sebagai pengganti nafkah yang seharusnya saya berikan. Saya tidak bisa berada dirumah saya terus menerus karena saya takut akan menimbulkan perselisihan diantara saya mantan istri saya, oleh karena itu saya memilih meninggalkannya dan anak saya tetap tinggal dan bersama ibunya. Saya telah memutuskan untuk bercerai dengan istri saya, walau terjadi perceraian antara saya dan istri saya, namun saya tidak melupakan kewajiban saya sebagai ayah dari Reyzaki, maka dari itu jalan yang terbaik saya memberikan harta saya kepada Reyzaki sebagai pengganti saya memberikan nafkah karena saya tinggalkan".[17]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Supriono, selaku pemberi hibah diketahui bahwa Bapak Supriono telah memberikan hibah kepada

[17] Hasil Wawancara dengan Bapak Supriono selaku Pemberi Hibah, dicatat pada tanggal 25 September 2017.

anaknya yaitu Reyzaki Erlangga dikarenakan perceraian Bapak Supriono dengan Ibu Nurul. Bapak Supriono mengaku sudah tidak memiliki kecocokan dengan Ibu Nurul, mereka sering terlibat cekcok yang tidak terselesaikan.

Wawancara dilakukan pula dengan Ibu Nurul, sebagai wali Reyzaki Erlangga penerima hibah sebagai pengganti nafkah, menurut penjelasan Ibu Nurul bahwa:

"Yang menyebabkan Bapak Supriono memberikan hibah kepada Reyzaki dikarenakan perceraian saya dengan Bapak Supriono. Awalnya rumah tangga kita berjalan rukun dan harmonis, namun sejak hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga kami, kami sering terlibat cekcok sehingga rumah tangga kami sudah tidak harmonis, dan pada akhirnya setelah diadakan musyawarah antar keluarga, kami memutuskan untuk bercerai. Oleh karena perceraian kami Bapak Supriono memberikan hibah Rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian kepada Reyzaki sebagai tempat tinggal dan pengganti mantan suami saya memberikan biaya nafkah anak saya dan setelah pemberian hibah itu Bapak Supriono meninggalkan kami ".[18]

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa alasan Bapak Supriono memberikan rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian kepada anaknya Reyzaki dikarenakan perceraian Bapak Supriono dengan Ibu Nurul, Ibu Nurul mengaku sejak hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga mereka, mereka sering cekcok dan setelah diadakan musyawarah akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Yahmin selaku saksi, Bapak Yahmin menjelaskan bahwa :

[18] Hasil Wawancara dengan Ibu Nurul selaku Wali Reyzaki, dicatat pada tanggal 27. September 2017.

> "Rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian tersebut diberikan kepada Reyzaki, dikarenakan perceraian antara Bapak Supriono dan Ibu Nurul Ngatemi. Bapak Supriono berpesan kepada Ibu Nurul agar merawat Reyzaki dan memberikan rumah sebagai tempat tinggal, dan tanah agar dimanfaatkan sebagai pengganti memberikan nafkah Reyzaki karena ia tinggalkan"[19]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yahmin selaku saksi, dijelaskan bahwa alasan Bapak Supriono memberikan rumah dan tanah kepada anaknya Reyzaki dikarenakan Bapak Supriono bercerai dengan Ibu Nurul Ngatemi. Anaknya Reyzaki berada dalam asuhan Ibu Nurul oleh karenanya Bapak Supriono memberikan tempat tinggal dan biaya pemeliharaan anak kepada Ibu Nurul.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas, diketahui bahwa faktor yang menyebabkan Bapak Supriono memberikan hartanya dikarenakan Bapak Supriono bercerai dengan Ibu Nurul Ngatemi, karena ia bercerai dengan istrinya, maka anaknya yang berusia dibawah umur masih dalam asuhan Ibunya, oleh karenanya Bapak Supriono memberikan tempat tinggal dan memberikan tanah pertanian sebagai pengganti biaya nafkah untuk anaknya.[20]

4. Kedudukan Hibah sebagai Pengganti Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Kedaton I

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber di atas dapat dikemukakan bahwa kedudukan hibah sebagai pengganti nafkah anak

---

[19] Hasil Wawancara dengan Bapak Yahmin selaku Saksi, dicatat pada tanggal 29 September 2017.

[20] Hasil Wawancara dengan Ibu Nurul selaku Wali Reyzaki Penerima Hibah, pada tanggal 27 September 2017.

setelah perceraian di Desa Kedaton I dikarenakan oleh perceraian orangtua mengakibatkan ayah memberikan hibah kepada anak sebagai pengganti nafkah yang seharusnya kewajiban ayah berikan karena ditinggalkan.

Masalah yang muncul dari kedudukan hibah sebagai pengganti nafkah anak setelah perceraian perspektif Hukum Ekonomi Syariah adalah ketika harta hibah tersebut digunakan dan dimanfaatkan sebagai pengganti nafkah anak setelah perceraian orangtua, sebagaimana kita mengerti bahwa hibah adalah pemberian sukarela tanpa imbalan dan pengganti apapun, selain itu orangtua terutama ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat bediri sendi, memberikan nafkah kepada anak tentu saja tidak terputus walaupun terjadi putusnya perkawinan antara kedua orangtuanya.

Dalam Islam kedudukan hibah sebagai pengganti nafkah anak hukumnya adalah sah, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda :

اَلْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَّتِهِ مَا لَمْ يُثَبَّتْ مِنْهَا

Artinya: *"Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti"*

Dalam sabda Rasulullah SAW di atas dapat disimpulkan bahwa pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti, dalam hal ini hibah yang terdapat gantinya maka pemberi hibah tidak berhak lagi atas barang miliknya yang telah dihibahkan dikarenakan terdapat pengganti sesuatu untuk dimanfaatkan, terlebih sesuatu yang memang diwajibkan seperti kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya.

Ulama Hanafiyah berpendapat beberapa perkara yang melarang pemberi hibah mengembalikan barang yang telah dihibahkan yaitu pemberian dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi, hibah dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri dan hilangnya harta yang dihibahkan atau hilang disebabkan pemanfaatannya.

Dalam uraian di atas perlu diperhatikan bahwa kedudukan hibah sebagai pengganti nafkah anak setelah perceraian adalah salah satu pemberian dalam hubungan suami istri dan pemberian dalam rangka silaturahmi yang mempererat hubungan seorang ayah kepada anak, dalam Islam kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada ayah apabila ibu bertanggungjawab atas pengasuhan anak maka ayah bertanggungjawab mencarikan nafkah anaknya yang tidak terputus walau terjadi putusnya perkawinan antara kedua orang tuanya.

Seorang ayah boleh memberikan hibah sebagai pengganti nafkah anak setelah terjadi perceraian. Dikarenakan selain hubungan nasab, ayah juga bertanggungjawab memberikan perlindungan dan nafkah anak sekalipun terjadi perceraian antara kedua orang tua.

Kebolehan memberikan hibah sebagai pengganti nafkah anak setelah perceraian diperbolehkan menurut Ulama Hanafiyah karena pemberian ini dalam rangka pemberian silaturahmi antara anak dan ayah, kewajiban seorang ayah membiayai kehidupan anak agar hubungan antara keluarga tetap terjalin meskipun keduanya tidak lagi bersama setiap waktu. Hibah

mempunyai beberapa faedah hukum, seperti memupuk kema'rufan, saling tolong-menolong, dan kasih sayang.

Terdapat beberapa sabda Rasulullah SAW tentang pemberian hibah:

تَحَهَادُوْا تَحَابُوْا

Artinya: *"Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai"*

:

تَهَادُوْا فَاِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَاصِّدْرِ

Artinya: *"Beri-memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki)".*

تَهَادُوْا فَإِنَّ الْهِدَيَّةَ تَسُلُ السَّخِيْمَةَ

Artinya : *"Saling memberilah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam".*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa Kedudukan Hibah Sebagai Pengganti Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur diperbolehkan dikarenakan pemberian hibah ini dalam bentuk tanggungjawab seorang ayah dalam memenuhi kebutuhan anak setelah perceraian antara suami istri. Hibah sebagai pengganti nafkah anak disampaikan melalui wali penerima hibah dikarenakan penerima hibah belum cukup umur untuk memanfaatkan sendiri harta hibah tersebut.. Hibah rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian diberikan kepada anak setelah perceraian antara suami istri. Sebab pemberi hibah adalah ayah, ia meninggalkan anak dan bercerai dengan istrinya, maka mantan istrinyalah yang mengasuh dan memanfaatkan harta hibah tersebut untuk memenuhi kebutuhan anaknya sampai saat ini. Pemberi hibah berpesan bahwa hibah yang ia berikan adalah sebagai tempat tinggal dan pengganti menafkahi penerima hibah atau anaknya.

B. Saran

Hibah merupakan salah satu akad perpindahan kepemilikan harta yang diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah, sebagai salah satu ibadah kebaikan yang menguatkan hubungan tali silaturahmi dan pemberian dapat menghilangkan sakit hati . Oleh karena itu peneliti memberikan saran kepada

masyarakat Desa Kedaton I khususnya ayah dan anak dalam hal ini lebih mempererat tali silaturahmi, saling memberikan kasih sayang, bertanggungjawab dan tidak mementingkan diri sendiri. Bagi suami istri yang sudah bercerai tetaplah sayangi anak karena bagi anak tidak ada mantan ayah ataupun mantan ibu. Kedudukan hibah sebagai pengganti nafkah anak setelah perceraian walau diperbolehkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah namun yang perlu diperhatikan adalah kemaslahatan perbuatan itu sendiri. Oleh karenanya peneliti memberi saran kepada orang tua yang sudah bercerai untuk tetap memberikan kasih sayang kepada anak, selaku pemberi hibah dan penerima hibah. Jika terjadi pemberian hibah sebagai pengganti nafkah anak agar dimanfaatkan dan digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan anak yang ditinggalkan, pemberi hibah haruslah terbuka kepada keluarganya yang lain agar tidak terjadi perselisihan antara anak satu dengan anak yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam. *Syarah Hadits Pilihan.* Jakarta: Darul Falah, 2002.

Ahmad Habibuurosid. *Hibah Orang Tua kepada Anak*. Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2012.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Beni Ahmad Saebani. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Dianovita. *Eksekusi Putusan Perceraian dalam Hal Pemenuhan Nafkah dan Biaya Pemeliharaan Anak*. Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2001.

Gatot Supramono. *Hukum Acara Pengadilan Anak.* Jakarta: Djambatan, 2005.

Helmi Karim. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departeman Agama R.I, 2000.

Lexy J. Molfong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana, 2012.

-------. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Morissan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana, 2012.

Nasrun Haroen. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nurul Septiani. *Penarikan Kembali Hibah Orangtua Kepada Anak Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah*. Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2015

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Rachmat Syafi'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Saleh Al-Fauzan. *Fiqih Sehari-hari.* Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah 5*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Soedharyo Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sofian Effendi dan Tukiran. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV. Alvabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006..

Suratman. *Metode Penelitian Hukum.* Bandung: Alfabeta, 2015.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani. *Terjemahan Fat-Hul Mu'in,* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.

Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009.

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim,* Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:
1. Drs. H. Musnad Rozin, MH
2. Sainul, SH.,MA
di –
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama	:	Janis Kurniasih
NPM	:	13112299
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	:	Hukum E .onomi Syariah (HESy)
Judul	:	Pandangan Hukum Perdata Islam Dan Hukum Adat Lampung Terhadap Penetapan Hak Waris Kepada Anak Dikarenakakn Ahli Waris Pergi Menikah Lagi (Studi Kasus Di Kelurahan Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b Isi ± 3/6 bagian.
   c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP.197206111998032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; *email:* syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-069/In.28/F-Sy/PP.00.9/04/2017 Metro, 27 April 2017
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth,
Bpk. Supriyanto dan Ibu Nurul Kel. Kedaton 1 Kec. Batanghari Nuban Lampung Timur
di – Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Janis Kurniasih
NPM	:	13112299
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul	:	Pandangan Hukum Perdata Islam Terhadap Penetapan Hak Waris Kepada Anak Dikarenakan Ahli Waris Menikah Lagi (Studi Kasus Di Kel.Kedaton 1 Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

KEDUDUKAN HIBAH SEBAGAI PENGGANTI NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah
F. Pertanyaan Penelitian
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

E. Hibah
    7. Pengertian Hibah
    8. Dasar Hukum Hibah
    9. Rukun dan Syarat Hibah

10. Macam-macam Hibah
11. Hibah Seluruh Harta
12. Hibah sebagai Pengganti Nafkah Anak

F. Nafkah Anak
4. Pengertian Nafkah
5. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak
6. Akibat Putusnya Perkawinan

G. Hibah dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Pemeliharaan Anak
4. Hibah dalam Hukum Ekonomi Syariah
5. Pemeliharaan Anak
6. Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian

H. Hibah sebagai Pengganti Nafkah Anak
4. Pendapat Ulama tentang Hibah sebagai Pengganti Nafkah Anak
5. Ketentuan Hibah di dalam Kompilasi Hukum Islam
6. Hibah sebagai Pengganti Nafkah Anak dalam HESy

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

E. Jenis dan Sifat Penelitian
F. Sumber Data
G. Teknik Pengumpulan Data
H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Gambaran Umum Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
D. Kedudukan Hibah sebagai Pengganti Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan

D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, September 2017
Peneliti,

Janis Kurniasih
NPM. 13112299

Pembimbing I

Drs. Musnad Rozin, M.H.
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II

Sainul, S.H., M.A.
NIP. 19680706 200003 1 004

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

KEDUDUKAN HIBAH SEBAGAI PENGGANTI NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

A. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkip, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lainnya.

B. Wawancara

❖ Pak Supriono wali Pemberi Hibah

1. Apakah Reyzaki Erlangga adalah anak kandung dari Bapak Supriono?
2. Apakah Ibu Nurul Ngatemi adalah mantan istri Bapak?
3. Apakah Reyzaki Erlangga adalah anak dari mantan istri bapak yang bernama Nurul Ngatemi?
4. Apakah benar Bapak Supriono menghibahkan rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian kepada Reyzaki Erlangga?
5. Berapa Luas Rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian yang Bapak Supriono hibahkan kepada Reyzaki?
6. Apakah anak Bapak masih berusia dibawah umur sehingga Bapak wakilkan hibah itu kepada ibunya?
7. Kapan bapak menghibahkan rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian kepada anak bapak?
8. Apakah ada saksi saat Bapak menghibahkan rumah dan tanah tersebut?
9. Apakah Bapak Supriono memberikan hibah dikarenakan perceraian dengan Ibu Nurul Ngatemi?
10. Apakah penyebab perceraian bapak?
11. Apakah Rumah tersebut bapak berikan sebagai tempat tinggal Reyzaki dan tanah pertanian dimanfaatkan sebagai pengganti biaya nafkah kehidupan Reyzaki karena perceraian bapak dengan Ibu Nurul?

12. Apakah setelah perceraian bapak, Reyzaki sampai saat ini berada didalam asuhan Ibu Nurul?
13. Apakah setelah memberikan hibah kepada anak bapak lalu pergi meninggalkan anak bapak?
14. Apakah Bapak Supriono dan Ibu Nurul Ngatemi sudah sepakat tentang pemberian hibah sebagai pengganti nafkah kehidupan Reyzaki?

❖ Bu Nurul Ngatemi Selaku Wali dari Zaky Erlangga Penerima Hibah

1. Apakah Reyzaki Erlangga adalah Anak kandung Ibu Nurul?
2. Apakah Bapak Supriono adalah mantan suami Ibu?
3. Apakah Reyzaki Erlangga adalah anak dari mantan suami Ibu yang bernama Supriono?
4. Apakah benar Reyzaki anak Ibu Nurul pernah diberi hibah rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian dari mantan suami Ibu yaitu Bapak Supri?
5. Kapan Bapak Supriono memberikan Rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian kepada Reyzaki?
6. Apakah Reyzaki masih berusia dibawah umur sehingga hibah itu diwalikan kepada Ibu Nurul?
7. Berapa Luas rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian yang dihibahkan Bapak Supriono?
8. Apakah Bapak Supri memberikan hibah kepada Reyzaky lalu pergi meninggalkan Ibu Nurul dan Reyzaki?
9. Apakah ada saksi saat bapak Supri memberikan hibah pekarangan rumah dan tanah kepada anak Ibu tersebut?
10. Apakah Bapak Supriono memberikan hibah kepada Reyzaki karena perceraian dengan Ibu Nurul?
11. Apakah penyebab terjadinya perceraian Ibu?
12. Apakah sejak ditinggalkan anak ibu Reyzaki bersama Ibu, dan Ibulah yang mengelola harta hibah pemberian tersebut ?

13. Apakah hibah rumah beserta pekarangan Bapak Supriono berikan sebagai tempat tinggal Reyzaki dan tanah pertanian agar dimanfaatkan sebagai pengganti biaya kehidupan Reyzaki karena perceraian dengan Ibu?
14. Apakah Ibu sepakat dengan Bapak Supri yang memberikan hibah sebagai pengganti nafkah Zaky setelah perceraian dengan Ibu?

❖ Bapak Waris selaku saksi penerima hibah juga saudara Bapak Supriono

1. Apakah Bapak Sumanto adalah orangtua dari Bapak Waris dan Bapak Supriono?
2. Apakah Bapak Supriono adalah adik kandung Bapak Waris?
3. Apakah benar Reyzaki Erlangga adalah anak dari Bapak Supriono?
4. Apakah Ibu Nurul Ngatemi adalah mantan istri dari Bapak Supriono?
5. Apakah benar Reyzaki Erlangga adalah anak dari mantan Istri Bapak Supriono yang bernama Nurul Ngatemi?
6. Apakah benar Bapak Supriono telah menghibahkan rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian kepada anaknya yang bernama Reyzaki Erlangga?
7. Kapan Bapak Supriono menghibahkan rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian kepada Reyzaki?
8. Apakah Bapak Waris hadir dan menjadi saksi saat penghibahan?
9. Apakah rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian adalah milik dari Bapak Supriono?

❖ Bapak Yahmin selaku saksi penghibahan

1. Apakah Bapak Yahmin menjadi saksi penghibahan antara Bapak Supriono dengan anaknya yang berama Reyzaki?

2. Apakah Bapak mengetahui apa yang menyebabkan Bapak Supriono menghibahkan rumah beserta pekarangan dan tanah pertanian kepada Reyaki?
3. Apakah Reyzaki masih berusia dibawah umur, oleh karenanya diwakilkan kepada Ibunya yaitu Ibu Nurul Ngatemi?
4. Apakah Reyzaki sampai saat ini berada dalam asuhan ibunya?
5. Apakah setelah penghibahan lalu Bapak Supriono meninggalkan Reyzaki?
6. Apakah Bapak Supriono memberikan rumah sebagai tempat tinggal dan tanah pertanian sebagai pengganti memberikan nafkah karena perceraian dengan Ibu Nurul?

Metro, September 2017
Peneliti,

Janis Kurniasih
NPM. 13112299

Pembimbing I

Drs. Musnad Rozin, M.H.
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II

Sainul, S.H., M.A.
NIP. 19680706 200003 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 524/In.28/D.1/TL.01/09/2017

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	JANIS KURNIASIH
NPM	:	13112299
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di KEPALA DESA KEDATON 1 KECAMATAN BATANGHARI NUBAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEDUDUKAN HIBAH SEBAGAI PENGGANTI NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA KEDATON 1 KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 20 September 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat

PAISAL BARI

Dekan,

Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 523/In.28/D.1/TL.00/09/2017
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA DESA
KEDATON 1 KECAMATAN
BATANGHARI NUBAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 524/In.28/D.1/TL.01/09/2017, tanggal 20 September 2017 atas nama saudara:

Nama	: JANIS KURNIASIH
NPM	: 13112299
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KEPALA DESA KEDATON 1 KECAMATAN BATANGHARI NUBAN, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEDUDUKAN HIBAH SEBAGAI PENGGANTI NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA KEDATON 1 KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)"

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 September 2017
Dekan

Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DESA KEDATON I

KECAMATAN BATANGHARI NUBAN

SURAT KETERANGAN

Nomor: 470/618/2005/X/2017

Dengan ini diberikan keterangan kepada saudara :

Nama : JANIS KURNIASIH

NPM : 13112299

Semseter : 9 (sembilan)

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Bahwa yang bersangkutan di atas benar telah melakukan observasi/survei di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kedaton I, 23 September 2017

Kepala Desa Kedaton I

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DESA KEDATON I KECAMATAN BATANGHARI NUBAN

Paisal Bari

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DESA KEDATON I

KECAMATAN BATANGHARI NUBAN

SURAT KETERANGAN

Nomor: 470/618/2005/X/2017

Dengan ini diberikan keterangan kepada saudara :

Nama : JANIS KURNIASIH

NPM : 13112299

Semseter : 9 (sembilan)

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Bahwa yang bersangkutan di atas benar telah melakukan observasi/survei di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kedaton I, 23 September 2017

Kepala Desa Kedaton I

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DESA KEDATON I KECAMATAN BATANGHARI NUBAN

Paisal Bari

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) / CAMAT

Drs. UMAR DANI, M.M.

KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
SK KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI LAMPUNG
Nomor : 5653/300.11/X/2012, Tanggal : 22 Oktober 2012.
Jalan Raya Sukaraja Nuban Nomor 01, Kode Pos 34154
Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

PPAT SEMENTARA CAMAT KEC. BATANGHARI NUBAN

AKTA HIBAH

Nomor : 1.868/AH/BHN/V/2016.

an.REYZAKI ERLANGGA
Desa Tulung Balak
Kecamatan Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA
(PPATS) / CAMAT

KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Lampung
Nomor : 5653/300.11/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012.
Jalan Raya Sukaraja Nuban Nomor 01, Kode Pos 34154,
Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

AKTA HIBAH

Nomor : 1.868/AH/BHN/V/2016.

Lembar Ketiga

Pada hari ini, Kamis, tanggal 26 *(Dua puluh enam)* bulan Mei, tahun 2016 *(dua ribu enam belas),* hadir dihadapan saya, **Drs. UMAR DANI, M.M.,** yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Lampung, *Tanggal 22 Oktober 2012 Nomor : 5653/300.11/X/2012,* diangkat / ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan daerah kerja Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, dan berkantor di Kantor Kecamatan Batanghari Nuban, Jalan Raya Sukaraja Nuban Nomor 01, Kode Pos 34154, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Nama : SUMANTO
   Umur : 63 tahun
   Warganegara : Indonesia
   Pekerjaan : Petani
   Alamat : Dusun Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

   Selaku Pemberi Hibah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

   Nama : SUPRIONO
   (Bertidak selaku Wali/Ayah kandung dari pihak kedua/REYZAKI ERLANGGA)
   Umur : 11 tahun (Berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor; 474.1/4.355/U/2005, tanggal 09 Agustus 2005/Terlampir)
   Warganegara : Indonesia
   Pekerjaan : Pelajar
   Alamat : Dusun Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

   Selaku Penerima Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para penghadap dikenal oleh saya/para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi – saksi yang disebutkan dalam akhir akta ini,

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua & Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama :

- Hak Milik atas sebagian tanah **Pertanian** *Nomor : ..... tanggal ,.....Surat Ukur : .....tanggal* .....Blok ..... Kohir Nomor 18.10.073.044.000-0000.0 seluas lebih kurang 2.500 M2 *(Dua ribu lima ratus)* meter persegi, dengan batas - batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Suliyah.
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Sdr. Suratno.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah Sdr. Sugiyo.
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Sungai.

Sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal..... Nomor..... yang dilampirkan dalam akta ini, berdasarkan alat-alat bukti berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua – Tua Kampung, Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, tanggal 30 Mei 2016. .

PPAT SEMENTARA CAMAT KEC. BATANGHARI NUBAN

Hak Milik Atas sebagian Tanah **Pertanian** Nomor..... terletak di :

- Propinsi : Lampung
- Kabupaten : Lampung Timur
- Kecamatan : Batanghari Nuban
- Desa/Kelurahan : Kedaton I
- Dusun : VI (Enam)

Para penghadap dikenal oleh saya/para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi – saksi yang disebutkan dalam akhir akta ini,

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua & Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama :

- Hak Milik atas sebagian tanah **Pekarangan** *Nomor : ..... tanggal ,.....Surat Ukur : .....tanggal* .....Blok ..... Kohir Nomor 18.10.073.044.000-0000.0 seluas lebih kurang 400 M2 *(Empat ratus)* meter persegi, dengan batas - batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Karnomo.
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Sdr. Suliyah.
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Gang.
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan Desa.

Sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal..... Nomor..... yang dilampirkan dalam akta ini, berdasarkan alat-alat bukti berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua – Tua Kampung, Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, tanggal 30 Mei 2016. .

PPAT SEMENTARA CAMAT KEC. BATANGHARI NUBAN

Hak Milik Atas sebagian Tanah **Pertanian** Nomor..... terletak di :

- Propinsi : Lampung
- Kabupaten : Lampung Timur
- Kecamatan : Batanghari Nuban
- Desa/Kelurahan : Kedaton I
- Dusun : VI (Enam)

Hibah ini meliputi pula .....

Segala bentuk dan jenis tanam tumbuh yang ada di atasnya.

Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut " Obyek Hibah "

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa :

Pasal 1

Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Piha Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segal kerugian/beban atas obyek hibah tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua.

Pasal 2

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek hibah tersebut di atas tidak tersangkut dalan suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utan yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban lainnya yang berupa apapun.

Pasal 3

Mengenai hibah ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari .....

Tanggal..... Nomor .....

Pasal 4

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataan tanggal 30 Mei 2016.

Pasal 5

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

PPAT SEMENTARA CAMAT KEC. BATANGHARI

Para pihak menerangkan bahwa apa yang di terangkannya dalam Akta ini benar adanya dan apabila dikemudian hari terjadi apa yang diterangkannya ini tidak benar maka resiko dan akibatnya menjadi tanggung jawab para pihak itu sendiri sehingga pihak pihak lain termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di bebaskan dari tuntutan apapun juga.

..... Pasal 6 .....

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediama hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Nege Kelas II A, Sukadana, Lampung Timur.

..... Pasal 7 .....

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua.

Akhirnya hadir juga dihadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini :

Nama WARIS, Umur 45 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Kedaton Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, adalah selaku Anak kandung dari Pihak Pertama.

Yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui hibah ini.

Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :

1. Nama PAISAL BARI Umur 42 tahun, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa, Alamat Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

2. Nama YAHMIN. S, Umur 63 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kepala Dusun, Alamat Dusun VI Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

Sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh pihak Pertama dan pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani / cap ibu jari oleh pihak Pertama, pihak Kedua dan para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan dikantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat hibah dalam akta ini.

Pihak Pertama.

METERAI TEMPEL 6000 RIBU RUPIAH

SUMANTO

Pihak Kedua

REYZAKI ERLANGGA
qq " SUPRIONO

Persetujuan Anak kandung,

WARIS

Saksi

PAISAL BARI

Saksi

YAHMIN. S

Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kecamatan Batanghari Nuban,

PPAT KEMENTERIAN ATR/BPN CAMAT KEC. BATANGHARI NUBAN

Drs. UMAR DANI, M.M.

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN TANAH dan PERNYATAAN TUA-TUA KAMPUNG/DESA

Pada hari ini ..Senin..... tanggal .30-05-2016... kami yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, bersama- sama pemilik tanah beserta tua - tua kampong / desa dan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah sdr. REYZAKIA ERLANGA telah melakukan pemeriksaan terhadap sebidang tanah Pertanian..... yang terletak didusun V Rt .... desa Kedaton I seluas ..2.500..... M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ....Suliyah.....
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ....Suratno..... .
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah ...SUGIYO.....
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah .....Sungai.....

Dari hasil pemeriksaan dilapangan dan mendengan keterangan tua-tua kampong/desa dapat dijelaskan bahwa :

- Tanah tersebut adalah milik adapt yang belum terdafar.
- Riwayat / asal-usul tanah dimaksud sebagai berikut :

1. semula tanah tersebut kepunyaan ...SUKARTO..... yang diperoleh dari ..Pembagian....
2. pada tanggal 24 september 1960 tanah tersebut kepunyaan .....
3. pada tanggal 05 - 09 - 2003.... beralih kepada ..SUMANTO.....
   berdasarkan .Jual - Beli.....
4. pada tanggal ..30-05-2016... beralih kepada REYZAKIA ERLANGGA
   berdasarkan .....
5. pada tanggal _____ beralih kepada_____
   berdasarkan _____

Batas-batas/tanda hasil pemeriksaan tanah tersebut adalah sesuai dan benar berada ditempatnya serta diakui oleh pihak-pihak yang berbatasan .

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas , maka dapat disimpulkan bahwa obyek tanah dimaksud adalah benar kepunyaan sdr. REYZAKIA ERLANGGA.yang secara fisik pada saat ini dan digunakan untuk .Peladangan..... serta tidak ada sangkut-paut atau sengketa dengan pihak lain.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung / Desa ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedaton I,.30-05-2016..
Kepala Desa Kedaton I

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR KECAMATAN BATANGHARI DESA KEDATON I

PAISAL BARI

Pemilik Tanah,

(REYZAKIA ERLANGGA)

Tua-tua Kampung/Desa
1. Paisal Bari... ( )
2. YAHMIN S. ( )

Pemilik Tanah yang berbatasan :
1. Utara SULIYAH..... ( )
2. Timur :SURATNO.. ( )
3. Selatan :SUGIYO.. ( )
4. Barat :SUNGAI..... ( )

Kepala Dusun V Rw/Rt
1. YAHMIN S...( )
2. SUMADI.... ( )

Mengetahui,
Camat Kecamatan

PAMONG NUSANTARA KEC. BATANGHARI CAMAT

Documen Sekdes Kedaton I 2015

SKET / DENAH LOKASI TANAH

U

PIHAK I

SOMANTO

PIHAK II

SUPRIYANTO

Kedaton I,.....

Kepala Desa Kedaton I

DESA KEDATON I

KAISAL BARI

Mengetahui,
Camat Kecamatan

PPATS SEMEKARA
CAMAT
TEL. BATANGHARI NUBAN

PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I B
Jalan Stadion 24 B Tejo Agung Metro Timur Telp. 0725-45068
Fax. 0725-41660 website : www.pa-metro.go.id
email : pametro_lampung@yahoo.com
KOTA METRO 34102

AKTA CERAI

Nomor : /AC/20 /PA.Mt

SALINAN PUTUSAN / PENETAPAN

Nomor : /Pdt. /20 /PA.Mt

LAWAN

Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1 Tahun 1997

SERI : H
NO : 03276

AKTA CERAI

Nomor : .....1503..... / AC / .....2016..... / ~~PA/MSyr~~*) ....PA.Mt.....

Panitera Pengadilan Agama Metro menerangkan, bahwa pada hari ini Selasa, tanggal 22 Nopember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1438 H, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 1423/Pdt.G/2016/ PA.Mt. tanggal 1 Nopember 2016 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara :

NURUL NGATEMI binti WAGIONO, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di *Dusun V RT.020 RW. 005*, Desa Kedaton I, Kecamatan Batang Hari Nuban, Kabupaten Lampung Timur.

SUPRIONO bin SUMANTO, umur 38 *tahun, Agama Islam, Pekerjaan* Sopir, tempat tinggal di Jalan Pala 5 RT.012 RW. 006, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.

Dengan Cerai Gugat

- **Perceraian yang ke : 1 (satu)**
- **Penggugat (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul**
- **Penggugat (bekas istri) dalam keadaan suci**
- **Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tanggal 29 Juli 2003 Nomor : 611/99/VII/2003.**

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Drs. Sunariya Panitera Pengadilan Agama Metro.

Panitera,

PENGADILAN AGAMA METRO

Drs. Sunariya
NIP. 19650831 199403 1 002

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Janis Kurniasih
NPM : 13112299

Fakultas/Jurusan: Syaraiah / HESy
Semester/TA : X / 2016 -2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	1/9-2017	V	→ Yg belum Faham Pertanyaan penelitian = "Kedudukan Hakim"? → Dalam BAB I ditemukan istilah pra survey, yg pra & lidungkan → Dalam Tulisan terdapat gelar Akademik, Agar & lidungkan. → Bab III C. dan D. perlu ditambahkan C = Hibah dan nafkah dalam HESy. D = Hibah dan nafkah (pendapat Ulama, ketentuan Hukum Indonesia dan HESy).	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Janis Kurniasih
NPM. 13112299

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Janis Kurniasih
NPM : 13112299

Fakultas/Jurusan: Syaraiah / HESy
Semester/TA : X / 2016 -2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	6/9-2017.	V	Bab I - III ACC Lanjutkan ke Bab I.	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Janis Kurniasih
NPM. 13112299

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Janis Kurniasih
NPM : 13112299

Fakultas/Jurusan: Syaraiah / HESy
Semester/TA : X / 2016 -2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	28/9-2019		Instrumen dikoreksi, APD sudah dgunakan Bab IV-V Acc lanjutkan ke pbb 1	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Janis Kurniasih
NPM. 13112299

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Janis Kurniasih
NPM : 13112299

Fakultas/Jurusan: Syaraiah / HESy
Semester/TA : X / 2016 -2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/9 -2017	✓	Bab I. Dalam Gab latar - belakang masalah ada beberapa hal yang perlu diperbaiki: Alasan yang berkaitan dengan hibah sebagai pengganti nafkah, anak. - Temuan yang ada pada saat survei harus ditekankan	

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Janis Kurniasih
NPM. 13112299

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : **Janis Kurniasih**
NPM : 13112299

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/9-2017	✓	pada bab ini: Demikian pula pada bagian landasan teori hibah itu sendiri. - Pertanyaan penelitian yang dipertimbangkan kembali. - Penelitian relevan supaya dibuat satu lagi. jadi: tiga bulan dulu. BAB II landasan teori.	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Janis Kurniasih
NPM. 13112299

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Janis Kurniasih
NPM : 13112299

Fakultas/Jurusan: Syaraiah / HESy
Semester/TA : X / 2016 -2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/9 - 2017	✓	Dalam landasan teori - selain mengemukakan hibah, dasar hukum hibah sebaiknya - sebaiknya dalam hibah juga perlu ditambah lagi. Penulis jenis hibah sebagai pengam di nafkah sejauh - mana dapat di - kelompokan supaya di - kemukakan juga. Termasuk jenis-jenis	

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Janis Kurniasih
NPM. 13112299

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Janis Kurniasih
NPM : 13112299

Fakultas/Jurusan: Syaraiah / HESy
Semester/TA : X / 2016 -2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/9-2017	✓	atau pendapat para ulama tentang hukum sebagai pengganti - nafkah. - Bung aja beberapa fokus yang judul sk kata kait dengan dengan penelitian	
	18/9-2017		Acc perbaiki bab I s/d III Lanjutkan	

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Janis Kurniasih
NPM. 13112299

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Janis Kurniasih
NPM : 13112299

Fakultas/Jurusan: Syaraiah / HESy
Semester/TA : X / 2016 -2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/9 - 2017	✓	Acc Ujian & BAB I, II, III.	

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Janis Kurniasih
NPM. 13112299

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Janis Kurniasih
NPM : 13112299

Fakultas/Jurusan: Syaraiah / HESy
Semester/TA : X / 2016 -2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/9-2017	✓	acc. APD.	

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Janis Kurniasih
NPM. 13112299

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Janis Kurniasih
NPM : 13112299

Fakultas/Jurusan: Syaraiah / HESy
Semester/TA : X / 2016 -2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3/10-2017	✓	- Data Kepala Desa, Penduduk Desa dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Kedaton 1, harus menyebutkan sumber pengambilan nya. - BAB V. Kesimpulan dan saran harus dibimbing. Perbaiki.	

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Janis Kurniasih
NPM. 13112299

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Janis Kurniasih
NPM : 13112299

Fakultas/Jurusan: Syaraiah / HESy
Semester/TA : X / 2016 -2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3/10 -2017	✓	Bab IV. - Skripsi tabel yang - diskripsi harus me - nyebutkan sumbernya. - Dalam bab IV tidak ada lagi pengakjian dari buku. - Skripsi instrument - harus menyebutkan hasil tgl nya.	

Mengetahui
Dosen Pembimbing I,

Drs. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Janis Kurniasih
NPM. 13112299

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Janis Kurniasih** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 13112299 Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/10-2017	✓	acc perbaikan - bab IV s/d V. Perbanyak untuk di minggu depan lagi. Ringkas - lengkapi - nya.	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Janis Kurniasih
NPM. 13112299

RIWAYAT HIDUP

Janis Kurniasih dilahirkan di Desa Kedaton I Kacamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 04 Februari 1995, anak pertama dari tiga bersaudara dari Bapak Paijan Dan Ibu Ismartini.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SD Negeri 01 Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah dan selesai tahun 2010, lalu melanjutkan di Madrasah Aliyah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syari'ah program studi Hukum Ekonomi Syariah pada semester 1 TA. 2013/2014.